

A. REGISTRASI JURNAL



Home > User > Author > Submissions > Active Submissions

ACTIVE SUBMISSIONS

Submission complete. Thank you for your interest in publishing with JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah).

- Active Submissions



Index By:

INDEXED BY:



MENU

EDITORIAL TEAM

FOCUS AND SCOPE

Home > User > Author > Submissions > **New Submission**

STEP 5. CONFIRMING THE SUBMISSION

1. START 2. UPLOAD SUBMISSION 3. ENTER METADATA 4. UPLOAD SUPPLEMENTARY FILES 5. **CONFIRMATION**

To submit your manuscript to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) click Finish Submission. The submission's principal contact will receive an acknowledgement by email and will be able to view the submission's progress through the editorial process by logging in to the journal web site. Thank you for your interest in publishing with JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah).

FILE SUMMARY

ID	ORIGINAL FILE NAME	TYPE	FILE SIZE	DATE UPLOADED
28680	ABSTRACT OF ARTICLE FOR JURIS.DOCX	Submission File	17KB	10-30
28852	2. IZA HANIFUDDIN-PROGRAM BANKZISKA UNTUK PEMBERDAYAAN KORBAN RENTENIR.DOCX	Supplementary File	132KB	11-05

[Finish Submission](#) [Cancel](#)



Index By:

INDEXED BY:



MENU

[EDITORIAL TEAM](#)

[FOCUS AND SCOPE](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[PUBLICATION ETHIC](#)

[REVIEWERS](#)

[PEER REVIEW PROCESS](#)

[OPEN ACCESS POLICY](#)

[COPYRIGHT NOTICE](#)

[CITEDNESS IN SCOPUS](#)

[CITATION IN GOOGLE SCHOLAR](#)



[JURIS] Journal Registration

1 pesan

Arifki Budia Warman <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id> Sen, 30 Okt 2023 pukul 18:49
Kepada: Iza - Hanifuddin <izahanifuddin@iainponorogo.ac.id>

Iza - Hanifuddin

You have now been registered as a user with JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah). We have included your username and password in this email, which are needed for all work with this journal through its website. At any point, you can ask to be removed from the journal's list of users by contacting me.

Username: izahanifuddin

Password: 123456

Thank you,
Arifki Budia Warman

Juris

<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>

B. SUBMISSION ARTIKEL



[JURIS] Submission Acknowledgement

1 pesan

Arifki Budia Warman <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id> Min, 5 Nov 2023 pukul 09:43
Kepada: Iza - Hanifuddin <izahanifuddin@iainponorogo.ac.id>

Iza - Hanifuddin:

Thank you for submitting the manuscript, "Bankziska Program for Loan Shark Victims Empowering through Zakat Fund Lending with al-Qard al-Hasan Contract" to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah). With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL:

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/author/submission/10799>

Username: izahanifuddin

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Arifki Budia Warman
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)

Juris

<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>

**MENGUTANGKAN HARTA ZAKAT
MELALUI AL-QARD AL-HASAN BANKZISKA
UNTUK PEMBERDAYAAN KORBAN RENTENIR**

Iza Hanifuddin
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

Nur Kasanah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: nur.febi@iainponorogo.ac.id

Abstract

This qualitative descriptive research with a phenomenological approach aims to analyze the practice of lending zakat assets using the al-Qard al-Hasan Bankziska contract to empower loan shark victims. Data was obtained through interviews with owners, managers, partners, volunteers, and moneylenders, observing the process and repayment of partner debts, and documentation regarding Bankziska's performance in empowering partners through zakat assets with the al-Qard al-Hasan agreement. The research findings show that although the Nâyif Iqrâd Amwâl al-Zakâh Theory is used as an analytical tool to support the concept of zakat-based empowerment, the application of paying usury must be truly reviewed so that the legal side of fiqh and its legality can be reviewed again. , strong reference activities, if necessary, from a special study institution regarding this new thing that has been implemented. The use of zakat assets that will be lent to ghârimin through the al-Qard al-Hasan contract has an impact on managers, volunteers, partners, and moneylenders, namely improving the quality of skills, mental, intellectual, technological skills, communication, religious studies in managers and reducing debts, the amount of receivables changing the mindset regarding usury, increasing the partner's ethos of independence.

Keywords: *Empowerment, Lending, al-Qard al-Hasan, Zakat Assets.*

Abstrak

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi ini bertujuan untuk menganalisis praktik mengutangkan harta zakat menggunakan akad *al-Qard al-Hasan* Bankziska untuk pemberdayaan korban rentenir. Data diperoleh melalui wawancara kepada pemilik, pengelola, mitra, relawan, dan rentenir, observasi terhadap proses dan pelunasan utang mitra, serta dokumentasi terkait kinerja Bankziska dalam pemberdayaan mitra melalui harta zakat dengan akad *al-Qard al-Hasan*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun teori Teori Nâyif tentang *Iqrâd Amwâl al-Zakâh* digunakan sebagai pisau analisis mendukung konsep pemberdayaan berbasis zakat namun pelaksanaan mengutangkan riba harus benar-benar dikaji lagi agar kuat sisi hukum fikihnya, legalitas, referensi kegiatan, bila

perlu bentuk lembaga khusus kajian atas hal baru yang diimplementasikan ini. Penggunaan harta zakat untuk diutangkan pada *ghârimin* melalui akad *al-Qard al-Hasan* berdampak pada pengelola, relawan, mitra, dan rentenir yakni peningkatan kualitas *skill*, mental, intelektual, keterampilan teknologi, komunikasi, kajian keagamaan pada pengelola dan berkurangnya utang, jumlah pemberi piutang, berubahnya *mindset* tentang riba, peningkatan etos kemandirian mitra.

Keyword: Mengutangkan, Harta Zakat, *al-Qard al-Hasan*, Pemberdayaan.

Pendahuluan

Sistem pengelolaan zakat melalui produk *al-Qard al-Hasan* saat ini tengah diterapkan oleh BMT Hasanah melalui program yang dinamakan Bankziska. BMT Hasanah yang berlokasi di Jabung Ponorogo ini berdiri sejak September 2011 memulakan kerjasama dengan Lazismu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sejak tahun 2018.¹ Keunikan dan keberanian pimpinan mengambil langkah penggunaan dana zakat untuk dikelola melalui produk *al-Qard al-Hasan* yang diiringi prinsip pemberdayaan *ghârimîn* menarik minat Peneliti untuk mengkaji dan mengkritisnya secara akademik.² *Ghârah* dan usaha membebaskan *ghârimîn* dari jeratan utang *ribâwî*, lalu semangat menghapuskan praktik rentenir begitu terasa. Dalam waktu relatif singkat, 7 cabang Bankziska se-Jawa Timur pun dibuka dengan jumlah relawan yang terus bertambah.³ Bankziska menjadi lembaga pioner penggerak model kebajikan seperti ini meski hukum belum mampu mengadopsi. Bankziska tumbuh menjadi lembaga yang menggelitik otak para akademisi dan penulis untuk menelitinya.⁴

Dalam pelaksanaannya, formulasi dalil *al-Qard al-Hasan* pada zakat yang masih diperdebatkan ulama dan dipersoalkan umat justru itu yang diaplikasikan, selain aspek legalitas hukum yang masih perlu dikaji lebih dalam lagi.⁵ Problem

¹ Faruq Ahmad Futaqi, "Wawancara" (Ponorogo, 2022).

² Huda, "Analisis Keabsahan Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk *al-Qardh al-Hasan* : Studi atas Materi Ijtima ' Ulama Komisi Fatwa MUI 2021." Choirul Daroqi dan Yana Dwi Christanti, "Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI," *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2022): 111–23.

³ Futaqi, "Wawancara."

⁴ bankziska.org, "Karakter Khas BankZiska dalam Membangun Ekonomi Tanpa Riba," 2022, <https://bankziska.org/karakter-khas-bankziska-dalam-membangun-ekonomi-tanpa-riba/>.

⁵ Huda, "Analisis Keabsahan Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk *al-Qardh al-Hasan* : Studi atas Materi Ijtima ' Ulama Komisi Fatwa MUI 2021."

kolaborasi antar institusi yang memperpanjang birokrasi, administrasi, dan akuntabilitas masing-masing, termasuk jumlah dan kategori mustahik penerimanya mesti dituntut auditingnya. Beban akademik lain yang perlu dikaji ialah fokus *al-Qard al-Hasan* untuk pembebasan *ghârimîn* korban rentenir melalui pendekatan pemberdayaannya.⁶ Berkaitan zakat sebagai sumber dana *al-Qard al-Hasan*, ulama sepakat bahwa *asnâf* delapan penerima zakat menjadi pemilik seluruh harta zakat secara berserikat. Ulama berbeda, apakah serikat kepemilikan ini menjadi syarat pelaksanaan atau tidak. Jumhur ulama mensyaratkan serikat kepemilikan hanya pada fakir, miskin, amil, dan mualaf saja.⁷ Ibn Qudâmah menegaskan bahwa selain empat ini hanya akan menerima haknya setelah empat pertama tercukupi.⁸ Selain jumhur, ulama lain tidak menjadikan serikat kepemilikan sebagai syarat pelaksanaan, tentu dengan berbagai variasi alasan dan pemikirannya.⁹ Bahkan, Yûsuf al-Qardâwî membolehkan lebih zakat hak *ghârimîn* untuk dijadikan aset *al-Qard al-Hasan* guna menalangi utang sebagian teman mereka yang didominasi oleh riba. Mereka lebih berhak untuk ini. Aset zakat mereka bisa menjadi saham bersama untuk modal pembebasan sebagian *gharimin* yang terjerat oleh utang riba.¹⁰ Pandangan ini didasarkan pada gagasan Abû Zahrah yang mengusulkan agar ada rekening khusus untuk *al-Qard al-Hasan* (*Sundûq li al-Iqrâd*) untuk memasukkan sumber-sumber selain saham lebih zakat hak *ghârimîn* ini, misalnya hibah dan kepemilikan lain.¹¹

Pilihan sumber dana dan pengelolaannya juga perlu ditinjau dari sisi keabsahannya.¹² Perlu pengecekan penggunaan sumber dana zakat mana yang diterapkan pada program Banziska ini. Meskipun sebagian ulama membolehkan zakat untuk di-*al-qard al-hasan*-kan, namun hal ini harus dikaji secara utuh, kritis,

⁶ Kementerian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa,” 2008, 1–317.

⁷ Sâmiyah, *Ishkâliyah Tamwîl al-Qurûd al-Hasan bi Amwâl al-Zakâh*, 218. Yûsuf al-Qardâwî, *Fiqh al-Zakâh* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1973), 2, 634.

⁸ Sâmiyah.

⁹ Sâmiyah.

¹⁰ Sâmiyah.

¹¹ Sâmiyah.

¹² Huda, “Analisis Keabsahan Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk al-Qardh al-Hasan : Studi atas Materi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI 2021.”

dan komprehensif karena mayoritas ulama melarang mengutangkannya. Cara penerapannya oleh Bankziska pun perlu dikaji keakurasian dalil dan aplikasinya.¹³ Semestinya, lebih zakat hak *ghârimîn* saja yang bisa digunakan untuk pelaksanaan *al-Qard al-Hasan* bersumberkan dana zakat ini. Bankziska tidak boleh mengambil dana zakat dari keseluruhan dana zakat yang tersedia tanpa memperhitungkan aspek serikat kepemilikan *asnâf* lainnya sebagai penerima zakat.¹⁴ Meskipun pengabaian serikat kepemilikan sebagai syarat pelaksanaan penerimaan zakat oleh *asnâf* delapan dibolehkan, tetapi pengkajian mendalam tentang ini perlu terus dikembangkan dan ditindaklanjuti.¹⁵

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan pengelolaan dana zakat melalui *al-Qard al-Hasan* berbasis pemberdayaan untuk misi pembebasan korban rentenir dan pemberantasan praktik rentenir sangat bergantung pada jumlah dana zakat yang ada, besaran zakat yang diterima, jumlah mustahik dari unsur *ghârimîn*, dan perlawanan rentenir, selain juga capaian pemberdayaan pascapembebasan utang mereka. Dampak ini penting dikaji sebagai gambaran kemungkinan tindak lanjut pelaksanaan program yang bisa ditiru oleh berbagai lembaga lain yang mengarah ke gerakan bersama membebaskan korban rentenir dari jeratan utang *ribâwî* dan mengenyahkan praktik rentenir yang sudah lama menghisap darah masyarakat, bahkan ketika bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya sudah sekian lama eksis.¹⁶ Tentunya, akurasi data terkait dampak benar-benar harus diakses dari berbagai sumber secara maksimal. Dampak perlawanan rentenir bisa saja dijumpai mengingat lahan dan sumber ekonomi mereka sedang ada yang menghalangi.¹⁷ Presentasi bank ‘*thothol*’ konvensional yang berbasis bunga bisa saja akan dijadikan dalih para rentenir untuk mengesahkan praktik *ribâwî* mereka sebagai ‘*bank thithil*’.¹⁸

¹³ Sâmiyah, *Ishkâliyah Tamwîl Al-Qurûd Al-Hasan Bi Amwâl Al-Zakâh*.

¹⁴ Daroji and Christanti, “Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo Dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI.”

¹⁵ Sâmiyah, *Ishkâliyah Tamwîl al-Qurûd al-Hasan Bi Amwâl al-Zakâh*, 219.

¹⁶ Khusni Masripa, “Analisis Ketergantungan Masyarakat Terhadap Jasa Rentenir Di Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua” (IAIN Padangsidempuan, 2022).

¹⁷ Futaqi, “Wawancara.”

¹⁸ Futaqi, “Dampak Pinjaman Bank Thithil Pada Ekonomi Rumah Tangga W.”

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁹ Data diambil dari para pengurus Bankziska, pengelola, relawan, pemberdaya, korban rentenir, rentenir, dan berbagai pihak lain yang terkait dengan kinerja Bankziska di semua cabangnya dan kliennya. Penggalan data diasasi suatu pedoman wawancara sebagai acuan, baik via telepon di awal komunikasi, *indepth interview*,²⁰ wawancara terstruktur maupun nonterstruktur jika diperlukan. Teknik observasi pada pemberdayaan dilakukan dengan keterlibatan peneliti guna melihat detail kegiatan dan pencatatan fenomena asli. Teknik dokumentasi menjadi bukti autentik penelitian terkait informasi catatan tentang relasi entitas, alir dokumen, alir sistem, dan alir program.²¹ BMT Hasanah berlokasi di Desa Jabung Ponorogo dengan 7 cabangnya se-Jawa Timur dan 40 relawan yang tersebar di 6 titik di Ponorogo, yaitu Kecamatan Mlarak, Jetis, Sambit, Sawoo, Ngrayun, dan Bedingin. Tujuh cabang tersebut ialah Ponorogo, Magetan, Mojokerto, Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Jember yang semuanya menjadi entitas objek yang diteliti. Alasan menjadikan Bankziska sebagai lokasi sekaligus objek penelitian adalah munculnya isu sensitif penggunaan dana zakat mal untuk diutangkan melalui produk akad *al-Qard al-Hasan* dengan pemberdayaan sebagai dalih. Penelitian ditulis menggunakan format tertentu dengan pola kritis fenomenologis sebagai analisis yang dipilihnya.²²

Kajian Literatur

Beberapa artikel yang ada tentang Bankziska yang berhasil diakses oleh Peneliti, yaitu:

1. *Bankziska as Lazismu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo* yang ditulis oleh Moh. Faizin, Faruq Ahmad Futaqi,

¹⁹ Jozef Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya," 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

²⁰ Raco, 110.;Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

²¹ Ahyar, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 78.

²² Puji Rianto, *Modul Metode Penelitian, Metode Penelitian*, vol. 5, 2016.

dan Maulida Nurhidayati. Penelitian ini menghasilkan temuan Bankziska memberikan pinjaman lunak dengan banyak kemudahan seperti tanpa jaminan, bunga, denda, biaya juga penyitaan. Bahkan memberikan manfaat tambahan peningkatan kualitas keagamaan pelaku usaha.²³

2. *Kolaborasi Lazismu dan BMT Hasanah Ponorogo dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Program Bankziska.* Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fardiana ini memberikan fakta adanya kerjasama antara Lazismu dan BMT Hasanah Ponorogo dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM di Ponorogo.²⁴
3. *Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI* yang ditulis oleh Choirul Daroji dan Yana Dwi Christanti. Mereka menemukan bahwa program pinjaman *al-Qard al-Hasan* Bankziska sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *qard*.²⁵
4. *Strategi Pembiayaan Bankziska terhadap Praktik Riba pada Pelaku UMKM* yang ditulis oleh Suci Setiawan, Pipit Septiana Sholikha, Dwi Rahayu, Nurma Fitrianna. Penelitian menghasilkan kesimpulan adanya signifikansi peran Bankziska dalam membebaskan pelaku UMKM dari rentenir.²⁶
5. *Analisis Penggunaan Website sebagai Media Komunikasi Efektif: Studi Kasus Website bankziska.org* oleh Buana Handa Wijaya, Dara Anggun, Luhur Prasetyo dan Akbar Dzukha Asyiqin. Penelitian ini menemukan bahwa website BankZiska, yaitu bankziska.org telah menampilkan informasi yang efektif dan mudah dicari serta menjadi uruta teratas dalam pencarian google search.²⁷

²³ Faizin, Futaqi, and Nurhidayati, "Bankziska as Lazismu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo."

²⁴ Nurul Fardiana, "Kolaborasi Lazismu Dan BMT Hasanah Ponorogo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bankziska," *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (2021): 43–52.

²⁵ Daroji and Christanti, "Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo Dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI."

²⁶ Suci Setiawan et al., "Strategi Pembiayaan Bankziska Terhadap Praktik Riba Pada Pelaku UMKM," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2021): 112–26.

²⁷ Buana Handa Wijaya et al., "Analisis Penggunaan Website Sebagai Media Komunikasi Efektif: Studi Kasus Website Bankziska. Org," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 1 (2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Kajian Teori

Peneliti menggunakan pandangan ulama yang membolehkan pengelolaan zakat dijadikan aset harta yang boleh diutangkan melalui *al-Qard al-Hasan* sebagai basis teori untuk menganalisis hasil penelitian ini. Pandangan yang membolehkan dana zakat diutangkan ada pada teori Nâyif Hujâj al-‘Ajamî dalam bukunya, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* yang diterbitkan oleh Kulliyah al-Sharî‘ah Jâmi‘ah Kuwayt di Kuwait tanpa disebutkan tahun terbitnya.²⁸ Peneliti menjadikan ini sebagai basis akademis untuk mengukur tingkat kesesuaian praktik hukum yang dilakukan oleh Bankziska. Pengkajian tentang pandangan ini dilakukan secara mendalam dan penuh ketelitian mengingat orientasi publik lebih fokus dan memilih pandangan mayoritas ulama yang melarang mengutangkan harta zakat. Tentu saja, pandangan Nâyif ini menjadi pandangan yang terkesan melawan pandangan ulama *mainstream*. Pengungkapan teori Nâyif tentang bolehnya mengutangkan harta zakat menjadi penting ketika saat ini bertemu dengan fenomenanya, Bankziska.

Mengutangkan zakat menjadi kajian ulama klasik untuk maksud sebelum zakat dibayarkan, bolehkah harta zakat itu diutangkan terlebih dahulu.²⁹ Kajian ini dikaji ulama kontemporer, ‘Abd al-Wahhâb Khallaf dan Abû Zahrah dengan fokus, utang boleh untuk kelompok *ghârimîn*.³⁰ Yûsuf al-Qardawî memandang keabsahan mengutangi *ghârimîn* lebih kuat daripada ke selain *ghârimîn*. Kelompok ini lebih berhak berutang dari harta zakat tanpa bunga daripada harus berutang kepada pihak lain dengan bunga.³¹ Ulama muda, Nâyif Hujâj al-‘Ajamî secara langsung membuat teori *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* atau utang dari

²⁸ Nâyif Hujâj al-‘Ajamî, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî‘ah Jâmi‘ah Kuwayt, t.th.)

²⁹ Nâyif Hujâj al-‘Ajamî, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî‘ah Jâmi‘ah Kuwayt, t.th.), 10.

³⁰ Nâyif Hujâj al-‘Ajamî, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî‘ah Jâmi‘ah Kuwayt, t.th.), 28.

³¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur‘an dan Hadis*, Judul Asli: *Fiqh al-Zakah*, Penerjemah: Salman Harun, dkk. (Jakarta-Bandung: PT Pustaka Litera Antarnusa dan Penerbit Mizan, 1996), 594-595.

harta zakat dengan kajian lebih komprehensif dan pro ke Qardawî.³² Hamdî Subh Taha sama teori dengan Nâyif, namun berseberangan dan pro ke klasik, zakat tidak boleh diutangkan.³³ Muhammad Mubârak Ahmad Salâhuddîn menuliskan pemikiran yang mendudukkan konsep zakat dan utang (*qard*) pada porsi seimbang antara klasik dan modern sebagai jalan tengah. Bagi beliau, problem kompleksitas kontemporer bisa menjadi syarat yang memungkinkan zakat diutangkan. Teorinya sedikit berubah bahasa, *Iqrâd Amwâl al-Zakâh*, mengutangkan harta zakat.³⁴

Alasan Peneliti memilih teori Nâyif sebagai dasar untuk menganalisis praktik mengutangkan zakat pada Bankziska karena relevansi teori dengan fenomenanya yang sama berbicara mengutangkan zakat. Nâyif seorang pakar pelanjut pemikiran ulama-ulama minoritas terkenal yang mengatakan harta zakat bukan saja mungkin diutangkan, tetapi bisa diutangkan.³⁵ Dalam karyanya, beliau langsung mewujudkan pemikiran ulama pendahulu dan menjadikan konsep utuh yang disampaikan dengan penuh keberanian bahwa zakat memang boleh diutangkan. Selain itu, beliau juga mengaitkan praktik nyata bagaimana lembaga zakat telah mentransaksikan harta zakat yang dikelolanya melalui perbankan dengan kritik akadnya yang begitu tajam bahwa itu akad utang.³⁶ Teori ini tidak dimaksudkan sengaja dicari-cari relevansinya untuk keperluan alat analisis, nyatanya di era yang sama terdapat beberapa buku senada dalam judul, tetapi pandangannya ternyata lebih melanjutkan pemikiran ulama *mainstream* yang melarang harta zakat diutangkan.³⁷ Pemikiran Nâyif

³² Bandingkan tulisan Nâyif dengan Yûsuf al-Qardâwî, *Fiqh al-Zakâh, Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihâ wa Falsafatihâ fi Daw' al-Qur'ân wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1973); Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Judul Asli: Fiqh al-Zakah, Penerjemah: Salman Harun, dkk. (Jakarta-Bandung: PT Pustaka Litera Antarnusa dan Penerbit Mizan, 1996).

³³ Hamdî Subh Taha, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh*, (Maqâlah Mûjazah), 44.

³⁴ Muhammad Mubârak Ahmad Salâhuddîn, *Iqrâd Amwâl al-Zakâh*, Tesis Magister (al-Quds Palestina: 'Imâdah Dirâsah 'Ulyâ Jâmi'ah al-Quds, 2014), 2-6.

³⁵ Nâyif Hujâj al-'Ajamî, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî'ah Jâmi'ah Kuwayt, t.th.), 20.

³⁶ Nâyif Hujâj al-'Ajamî, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî'ah Jâmi'ah Kuwayt, t.th.), 21.

³⁷ Hamdî Subh Taha, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh*, (Maqâlah Mûjazah).

merupakan pelanjut pemikiran ulama kondang kontemporer, Yûsuf al-Qardawî yang diterima dalam fatwa di Kuwait.

2. Pemaparan Data

Bentuk kegiatan utama Bankziska adalah pemberian pinjaman lunak tanpa bunga dengan sistem *al-Qard al-Hasan*. Pinjaman ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria Mitra Bankziska yaitu: sehat jasmani dan rohani, *gharimin* yang memiliki usaha super mikro, mikro, kecil dan petani kecil yang mempunyai hutang kepada rentenir ataupun yang berpotensi besar terpapar riba dari operasi rentenir,³⁸ mendapatkan rekomendasi dari relawan setempat, memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman³⁹ menyertakan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, serta foto bukti usaha.⁴⁰ tidak harus beragama Islam sebab di Bankziska cabang Magetan menerima mitra pedagang di pasar Barat Magetan yang beragama Kristen karena memenuhi kriteria persyaratan layak menjadi mitra⁴¹.

Bankziska dalam pelaksanaan programnya didukung oleh relawan yang dari tokoh masyarakat, takmir masjid, tokoh agama dan juga mahasiswa. Mereka bertugas memberi rekomendasi dan membantu para mitra merealisasikan pinjaman mengadministrasikan pinjaman, dan mengkoordinasi pencairan dan penagihan pinjaman, mendampingi mitra untuk tumbuh dan berdaya. Kontrol dan monitoring Bankziska dilakukan oleh pengelola dengan dukungan sepenuhnya dari relawan melalui *cross check* silang dan kunjungan langsung ke mitra untuk memastikan keberlangsungan usahanya.⁴² Relawan tidak mendapatkan gaji hanya mendapat fasilitas motor sebagai operasional⁴³.

Sumber dana Bankziska berasal dari dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) BMT Hasanah dan Lazismu, baik Lazismu Wilayah, Lazismu Daerah,

³⁸ Futaqi et al, *Buku Panduan Bankziska*.

³⁹ Budi Santoso, "Persyaratan Menjadi Mitra Bankziska" (Ponorogo, 2023).

⁴⁰ Futaqi et al, *Buku Panduan Bankziska*.

⁴¹ Zaini Burhanuddin, "Non- Muslim Juga Boleh Menjadi Mitra Bankziska" (Magetan, 2023).

⁴² Abid Faizal Fahmi, "Monitoring Mitra Bankziska" (Ponorogo, 2023).

⁴³ Nunung Asmawati, "Gaji Pengelola Bankziska" (Ponorogo, 2023).

dan Kantor Layanan Lazismu. Modal ini dapat berasal dari Dana Ziska berupa zakat, infak, sedekah, dana hibah atau bantuan, donasi atau sumbangan lain yang tidak bersifat mengikat,⁴⁴ misalnya dana yang bersumber dari dana hibah perusahaan, Amal Usaha Muhammadiyah di antaranya Surya Mart,⁴⁵ CSR dan dana lainnya yang diperoleh dari sumber yang halal.⁴⁶ Pelaksanaan pinjaman lunak dapat dilakukan di kantor Bankziska, di rumah, di masjid atau di pasar tradisional⁴⁷. Calon mitra Bankziska yang layak menerima pembiayaan mengajukan Surat Permohonan Pinjaman (SPP) yang kemudian dianalisa oleh tim marketing dan akan diteruskan ke bagian admin keuangan selanjutnya diajukan kepada manajer Bankziska. Besaran pinjaman berdasarkan berkisar antara s/d Rp500.000,00-Rp2000.000,00⁴⁸. Perjanjian pinjaman dibuat dalam bentuk tertulis dengan akad pinjaman *al- Qard al-Hasan* yang memuat kesepakatan Bankziska dan mitra serta ada pernyataan ikrar⁴⁹. Proses pengembalian pinjaman Bankziska secara prinsip hampir sama dengan proses pencairan pinjaman, bedanya tidak ada memerlukan persetujuan relawan untuk membayar. Dana ini kemudian digulirkan pada mustahik lain yang membutuhkan ataupun dipinjamkan lagi pada putaran berikutnya untuk mustahik yang sama.⁵⁰ Jika mustahik ingin memberikan infak maka pembukuannya masuk di Lazismu setempat, barulah kemudian Lazismu yang akan mentasarufkan infak ke akun pemberdayaan melalui Bankziska.⁵¹ Jika di kemudian hari mitra ternyata tidak mampu melunasi pinjaman ke Bankziska, maka tindakan yang diambil pengelola untuk mitra yang masih hidup adalah pendekatan pada anggota keluarga, jika sakit/cacat permanen dan meninggal hutang dihapuskan. Tetapi selama hampir 3 (tiga) tahun beroperasi tingkat gagal

⁴⁴ Ardani, “Sumber Dana Bankziska.”

⁴⁵ Fahmi, “Dana Hibah Bankziska.”

⁴⁶ bankziska.org, “Kegiatan Bankziska.”

⁴⁷ Futaqi et al, *Buku Panduan Bankziska*.

⁴⁸ Futaqi et al, *Buku Panduan Bankziska*.

⁴⁹ Bankziska, “Akad Perjanjian Pinjaman Qardhul Hasan” (Ponorogo, 2021).

⁵⁰ Faruq Ahmad Futaqi, “Dana Pinjaman Bankziska Yang Lunas Dikemakan?” (Ponorogo, 2023).

⁵¹ Dwi Rahayu, “Infak Mitra Bankziska” (Ponorogo, 2023).

bayar mitra Bankziska kecil.⁵² Lazismu yang akan memberikan kompensasi 100% atas utang mitra yang tidak terbayar.⁵³

Keberhasilan manajemen zakat dalam mewujudkan maksud dan tujuannya akan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan umat Muslim dan dalam upaya mengatasi kemiskinan.⁵⁴ Muktamar 47 tahun 2015 di Makassar mencanangkan Pilar ketiga dakwah persyarikatan Muhammadiyah yaitu penguatan bidang ekonomi persyarikatan sebagai wujud jihad untuk kemandirian ekonomi umat.⁵⁵ DPS PW Lazismu Jawa Timur tidak melarang dan menyetujui penggunaan dana zakat sebagai modal pemberdayaan mustahik.⁵⁶ Argumen inilah yang menjadi dasar pengelola Bankziska menggunakan dana zakat untuk pemberdayaan.⁵⁷

Al-Qard al-Hasan adalah salah satu akad muamalah yang sudah jelas landasan hukumnya baik secara fikih maupun fatwa lembaga agama di Indonesia⁵⁸. Hal ini didukung dengan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat dalam bentuk *Al-Qardh al-Hasan*.⁵⁹ Model pemberdayaan masyarakat miskin yang *unbaked* dengan akad *al-Qard al-Hasan* terinspirasi oleh Grameen Bank di Bangladesh. Model Grameen Bank telah berhasil mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di banyak komunitas di Bangladesh.⁶⁰

Argumentasi yang tidak kalah penting dari pemilihan akad *al-Qard al-Hasan* karena ini akad yang paling mudah. Jika memilih akad yang lain misalnya mudarabah atau syirkah tentunya mereka akan sangat kesulitan. *Pertama,*

⁵² Dwi Rahayu, “Bagaimana Jika Mitra Tidak Melunasi Pinjaman Bankziska?” (Ponorogo, 2023).

⁵³ Futaqi et al, *Buku Panduan Bankziska*.

⁵⁴ Yusuf Al-Qardawi, “Fiqh Al Zakah (Volume II): A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, Translated by Dr. Monzer Kahf” (Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 2005).

⁵⁵ Bankziska, *Company Profile Bankziska*.

⁵⁶ Futaqi, “Alasan Bankziska Memilih Zakat Sebagai Alat Pemberdayaan Gharimin.”

⁵⁷ Futaqi, “Alasan Bankziska Memilih Zakat Sebagai Alat Pemberdayaan Gharimin.”

⁵⁸ Nasrudin, “Zakat Produktif Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits.”


⁵⁹ Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, ed. Tsabit Latief (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021).

⁶⁰ Muhammad Yunus, “The Grameen Bank,” *Scientific American* 281, no. 5 (1999): 114–19.

mereka tidak mengetahui seluk beluk manajemen pembukuan. *Kedua*, pendapatan penghasilan para mitra itu keluar masuk satu pintu, jika harus membagi dan memisahkan untuk nisbah tentunya akan kesulitan⁶¹.

Dampak pengelolaan zakat melalui produk *al-Qard al-Hasan* yang dilakukan oleh Bankziska berdampak nyata bagi kelompok gharimin. *Pertama*, munculnya kesadaran anti riba. Setelah bergabung menjadi mitra Bankziska, mereka mendapatkan ilmu dan wawasan mengapa riba diharamkan,⁶² mendapatkan contoh konkrit dari sesama mitra tentang akibat buruk yang menyulitkan dari efek pinjaman riba rentenir.⁶³ *Kedua*, manfaat lain yang dirasakan gharimin sebagai mitra Bankziska adalah pengurangan utang baik dari segi jumlah rentenir yang dipinjami ataupun nominal hutangnya⁶⁴. Data yang dihimpun Bankziska Ponorogo dari dua titik relawan yang diobservasi terjadi penurunan jumlah utang yang signifikan sebagaimana dapat kita lihat dalam diagram di bawah ini:

Diagram 1. Data Utang Mitra Bankziska ke Rentenir



Sumber: Laporan Perkembangan Bankziska 2023

Ketiga, perubahan yang diberikan oleh program lainnya adalah adanya peningkatan etos kerja sehingga meningkat statusnya para mitra dari mustahik

⁶¹ Futaqi, "Alasan Memilih Akad Al-Qard Al-Hasan Pada Program Pemberdayaan Bankziska."

⁶² Edr, "Mitra Bankziska Kluster Masjid Darul Arqom Jintap."

⁶³ Mrn, "Mitra Bankziska Kluster Masjid Darul Arqom Jintap."

⁶⁴ Mrn.

asnaf gharimin menjadi *munfiq* atau muzaki.⁶⁵ Biasanya mitra akan memberikan infak saat melakukan pembayaran ataupun saat mereka merasa keuntungan usahanya meningkat.⁶⁶ Sisanya menyumbang jajanan, makanan, minuman pada saat pertemuan bersama⁶⁷. *Keempat*, pemberian pinjaman modal usaha terbukti mampu meningkatkan volume usaha para mitra, misalnya yang awalnya hanya punya satu gerobak usaha bertambah menjadi tiga, yang memiliki satu ekor kambing sudah berkembang menjadi belasan⁶⁸. *Kelima*, berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan ekonomi yang difasilitasi oleh Bankziska. Bankziska memberikan literasi tentang kewirausahaan, usaha syariah, dan pemasaran kepada para mitra melalui Galeri UMKM. Setelah nasabah melunasi pinjaman *al-Qard al-Hasan*, dan dinilai telah mampu maka Bankziska mengarahkan pada pembiayaan bisnis yang bersifat komersial dengan pola bagi hasil atau lainnya yang sesuai dengan syariah dengan BMT Hasanah.⁶⁹ Pengelola Bankziska ada yang memiliki sertifikat pendamping produk halal (PPH) sehingga ikut memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal gratis untuk mitra.⁷⁰

Pemberdayaan yang dilakukan Bankziska melalui dana zakat pengentasan gharimin dari jerat rentenir melalui akad *al-Qard al-Hasan* dapat dikatakan berhasil dengan baik dilihat dari pertumbuhan mitra, besarnya pinjaman (*lending*), dan saldo pinjaman qardhul hasan yang tercantum dalam laporan keuangan BankZiska (*outstanding*) yang tercatat dalam laporan perkembangannya dalam grafik-grafik di bawah ini.⁷¹

⁶⁵ Faruq Ahmad Futaqi, "Penjabaran Visi Misi Bankziska" (Ponorogo, 2023).

⁶⁶ Nunung Asmawati, "Laporan Perkembangan Mitra Bankziska" (Ponorogo, 2023).

⁶⁷ Yn, "Infak Dan Sedekah Mitra Bankziska Kluster Masjid Darul Arqom Jintap" (Ponorogo, 2023).

⁶⁸ Mahmud, "Mitra Bankziska Peternak Kambing Ngrayun."

⁶⁹ Nunung Asmawati, "Pemberdayaan Mitra Bankziska" (Ponorogo, 2023).

⁷⁰ Rahayu, "Pemberdayaan Mitra Bankziska."


⁷¹ Bankziska, *Company Profile Bankziska*.

Grafik 1. Pertumbuhan Mitra Bankziska 2020-2023




Sumber: Company Profile Bankziska 2023

Grafik 2. Pertumbuhan *Lending* Bankziska 2020-2023



Sumber: *Company Profile* Bankziska 2023

Grafik 3. *Outstanding* Bankziska 2020-2023



Sumber: Company Profile Bankziska 2023

3. Analisis Data

Pelaksanaan pengelolaan dimulai dari misi pengentasan korban rentenir sejalan dengan visi Rasulullah yang memberantas praktik riba dengan puluhan nama dan varian yang akhirnya diharamkan oleh wahyu yang diturunkan. Misi ini jangan sampai menjadi misi profan primordial nantinya. Bankziska dikenal sebagai bank meski bukan bank perlu terus disosialisasikan dan dikerjakan sesuai rel hukum saja.⁷² Referensi pendirian dari Grameen Bank⁷³, Pakar Fiqh, Fatwa Majelis Tarjih, DSN-MUI perlu ditindaklanjuti bukan pada aksi praktik⁷⁴, tetapi juga dimantapkan ulang melalui Divisi Kajian yang mestinya dibentuk. Bankziska bisa menjadi tempat akses rakyat marginal yang selama ini tidak ada ruang layanan di bank syariah meski ber-*platform* anti riba (*unbankable*) melalui program utang dari dana sedekah tanpa bunga sebagai disitir Alquran bahwa lawan riba itu ialah sedekah.⁷⁵ Kolaborasi antar PW Lazismu, PD Lazismu, BMT Hasanah, Amal Usaha Muhammadiyah, CSR, dan sumber lainnya, baik dana, sistem, dan kerjasama menjadi penanda langkah gerak pemberdayaan yang perlu ditiru hingga bertumbuh dan berkembang sebagai ikon pemberdayaan zakat.⁷⁶ Izin Lazismu secara teori cukup untuk memposisikannya sebagai *nâib* pemerintah yang memiliki kewenangan pengelolaan mengutangkan harta zakat, sedangkan Bankziska agaknya perlu kekuatan legal lagi untuk masa yang akan datang karena dirasa terlalu lemah.⁷⁷ Penggunaan dana zakat melalui akad

⁷² Sâmiyah, 216; Nâyif Hujâj al-‘Ajamî, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî‘ah Jâmi‘ah Kuwayt, t.th.), 60.

⁷³ grameenbank.org, “About Grameen Bank (GB),” 2023, <https://grameenbank.org/about/introduction>.

⁷⁴ Futaqi, “Sejarah Berdirinya Bankziska”

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 13; Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).

⁷⁶ Berdasarkan berbagai referensi dan informasi yang berhasil diakses, agaknya memang Bankziska merupakan program pertama yang menjalankan kegiatan mengutangkan harta zakat untuk pemberdayaan.

⁷⁷ Tentang keamilan ini dijelaskan syarat-syarat dan pendapatannya, semua yang mengurus urusan kaum muslimin ada yang bisa disebut sebagai amil. Baca, Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, Judul Asli: *Fiqh al-Zakah*, Penerjemah: Salman Harun, dkk. (Jakarta-Bandung: PT Pustaka Litera Antarnusa dan Penerbit Mizan, 1996), 551 dan 561.

diutangkan menjadi cara baru, apalagi diikuti dengan pendekatan pemberdayaan pada penerima utang, korban rentenir di mana perlu dievaluasi dan dikaji terus oleh berbagai kalangan dari sisi fatwa yang membolehkan karena nilai keberlanjutan yang sangat bermanfaat.⁷⁸ Kriteria dan syarat calon mitra perlu ditinjau ulang agar tidak mengulangi syarat administrasi rigid yang dilakukan oleh bank syariah. Penyederhanaan kriteria kelayakan tanpa pendekatan berbasis “keharusan”,⁷⁹ komitmen transparansi, penguatan tim, pendekatan teknologi lebih penting dan maju. Keterlibatan organisasi lain dan pendampingan untuk membangun kesadaran berkomunitas jauh lebih penting dalam sistem pemberdayaan.⁸⁰ Berkaitan prosedur dirasa masih terlalu panjang, tidak sebagaimana rentenir yang dirasakan simpel. Sebaiknya prosedur ini diperpendek karena rentenir dengan uangnya sendiri saja berani simpel, bagaimana mungkin Bankziska yang jelas dana zakat yang tidak akan dikembalikan lagi ke muzaki masih menerapkan panjang prosedur layaknya bank syariah saja.⁸¹ Pelunasan utang mitra menjadi program utama Bankziska, namun perlu pemberdayaan lain ketika aspek modal tidak bisa dipenuhi, misal penambahan modal lain, termasuk bagi hasil dari BMT Hasanah, kerjasama dengan pemberdaya lain atau lembaga keuangan mikro, pelatihan dan keterampilan.⁸² Penggunaan relawan dalam pemberdayaan juga perlu diperhatikan melalui klarifikasi niat dan motivasi, pelatihan, pengembangan pribadi, komunikasi teratur, dan sebagainya sebagai bentuk pemberdayaan yang

⁷⁸ Nâyif Hajjâj al-‘Ajamî, 43; Ahmad ibn ‘Alî ibn Hajar Abû al-Fadl al-‘Asqalanî, *Fath al-Bârî Sharh Sahih al-Bukhârî*, Tahqîq: Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379), 3, 366.

⁷⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008), 102.

⁸⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, 95-96.

⁸¹ Cara ini merupakan inovasi yang perlu dilakukan oleh Bankziska tanpa menyalahi prosedur pendayagunaan zakat sebagaimana diatur pada Pasal 29 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2016), 84; Pusat Kajian Strategis, *Zakat untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2017), 109.

menguatkan dan mempertahankan mereka.⁸³ Kontrol dan pengawasan mitra tidak perlu dilakukan dengan cara *cross check* yang bersifat memata-matai antara mereka, cukup penyadaran tanggung jawab dalam kebersamaan mereka yang dibangun dan pembicaraan bersama tentang mekanisme pengawasan agar saling ditaati.⁸⁴ Pengawasan yang melanggar peraturan tidak sah dan beresiko.⁸⁵ Dalam mekanisme pembayaran terjadi fenomena yang harus dihayati dan diambil nilai-nilai positif pemberdayaannya. Meskipun manajemen risiko pemberdayaan sudah baik disiapkan secara kelembagaan, tetapi diperlukan manajemen risiko secara individu mitra dan secara hukum.⁸⁶ Bankziska tidak boleh ragu dalam langkah dan mesti memantapkan program dengan selalu mengkaji pemikiran ulama yang mendukung kegiatan ini⁸⁷, khususnya dalam hal pengelolaan, pemisahan dan pencampuran rekening sumber dana agar lebih menepati syariat.⁸⁸ Pemberdaya juga harus memikirkan pengembangan honor atau gaji para pemberdaya untuk kesejahteraan mereka. Berbagai cara penggalan sumber dana bisa diusahakan yang penting tidak mengacaukan sumber utama pemberdayaan dan tidak menimbulkan problem finansial dalam pemberdayaan.⁸⁹ Teknologi bisa menjadi sarana pemberdayaan. Pemilihan media sosial penting untuk memastikan kemampuan penggunaan oleh anggota grup dan memastikan komunikasi, interaksi, koordinasi berjalan rapi. Berbagai

⁸³ Kedudukan amil, relawan, dan pemberdaya sebagai pengelola *community development* mesti setara dan sama pentingnya untuk pemberdayaan eksternal dan untuk penguatan internal. Lihat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2016), 23.

⁸⁴ Setyo Buwono, "Monitoring Mitra Bankziska" (Ponorogo, 2023).

⁸⁵ Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 sudah mengatur mekanisme kepengawasan pengelolaan zakat. Jadi, kepengawasan sebaiknya sesuai saja pada aturan hukum dan dilakukan secara partisipatoris. Baca, Hasanuddin Bua dan Harafah, *Ekonomi Syariah, Optimalisasi Zakat* (Kendari: AA-DZ Grafika, 2019), 113.

⁸⁶ Dyarini dan Siti Jamilah, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat", *Jurnal Ikraith-Humaniora*, vol.1 no.2, November 2017, 49.

⁸⁷ Nâ'yif Hujâj al-'Ajamî, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî'ah Jâmi'ah Kuwayt, t.th.).

⁸⁸ Faruq Ahmad Futaqi, "Alokasi Dana Bankziska" (Ponorogo, 2023).

⁸⁹ Selain gaji yang bisa dikelola dari dana zakat, ada juga sumber dalam bentuk lain berupa pemberian (*u'tiyât*). Lihat, Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Judul Asli: *Fiqh al-Zakah*, Penerjemah: Salman Harun, dkk. (Jakarta-Bandung: PT Pustaka Litera Antarnusa dan Penerbit Mizan, 1996), 472.

kepentingan lain dalam pemberdayaan bisa dikelola menggunakan teknologi, dan yang terpenting jangan sampai teknologi justru menjadi penghambat, untuk itu diperlukan penguatan bersama.⁹⁰ Pemberantasan rentenir dengan cara memberi utang korbannya dengan tanpa bunga merupakan cara Islam. Bankziska sudah menepati ini karena tidak bisa dilakukan oleh bank syariah yang secara kelembagaan bersifat *profit*.⁹¹ Pelipatgandaan riba hanya bisa diselesaikan oleh pelipatgandaan sedekah, apalagi digerakkan melalui pemberdayaan.⁹² Alasan fatwa Ijtima' Komisi Fatwa MUI ke-VII tentang bolehnya zakat di-*al-qard al-hasan*-kan menjadi dasar gerak pemberdayaan Bankziska cukup kuat untuk dijadikan pijakan meskipun sesungguhnya pendiri lebih gesit menyahuti problematika korban rentenir dengan setahun lebih mengaplikasikan pengutangan zakat kepada mereka.⁹³ Namun demikian, setelah ada fatwa setahun kemudian tidak ada salah jika putusan fatwa benar-benar dilihat lagi, khususnya terkait dengan syarat korban rentenir harus punya usaha sebelum dibantu pembiayaan, karena fatwa tidak menyebut demikian, hanya menyebut digunakan untuk usaha, terserah sudah punya usaha atau belum, tidak menjadi syarat, dan lain-lain.⁹⁴ Pemberdayaan melalui mengutangkan dana zakat

⁹⁰ Jika dulu informasi dan komunikasi media dilakukan melalui koran, radio, dan televisi, kini media yang dipilih bisa lebih canggih dengan berbagai platform untuk interaksi di antara pengelola, mustahik, pemerintah, bahkan berbagai instansi terkait. Baca, Pusat Kajian Strategis, *Zakatnomics: Kajian Konsep Dasar* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2019), 166.

⁹¹ Aisah Citra Ayu, dkk., "Literature Review: Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Citra Positif Bank Syariah di Masyarakat", *Premium Insurance Business Journal*, vol.10 no.1 (2023). DOI: <https://doi.org/10.35904/premium.v10i1.42>, 26-27.

⁹² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008). Kementerian Agama RI sendiri pada tahun 2001 telah membentuk Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf yang direstrukturisasi pada tahun 2006 menjadi dua lembaga, yaitu Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf karena melihat potensi zakat perlu dikelola semaksimal mungkin. Bahkan, Program Kampung Zakat pun dipilotprojekan pada 2020 oleh Kementerian Agama tersebut. Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya sebagai regulator, kata pemberdayaan pada direktorat ini seperti tidak tepat karena sudah ada Badan Amil Zakat Nasional.

⁹³ Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, ed. Tsabit Latief (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021).

⁹⁴ Lihat, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*), Hotel Sultan Jakarta pada 4-11 Rabi'ul Akhir 1443 H/9-11 November 2021 M yang ditandatangani oleh Dr. H.M. Asrurun Ni'am Sholeh, M.A. sebagai Ketua Pimpinan Sidang Pleno dan Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. sebagai Sekretaris. Tentang zakat dalam ijtima' ini diputuskan tentang Hukum Penyaluran Dana Zakat dalam Bentuk *al-Qardh al-Hasan*, Hukum Zakat Perusahaan, dan Hukum Zakat Saham yang ditandatangani pada 11 November 2021. Lihat juga, Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*

Bankziska juga didasarkan pada doktrin dakwah ekonomi Muhammadiyah.⁹⁵ Meskipun bagi pendiri hal ini menjadi *ghârah* tersendiri dalam berorganisasi yang berfilosofi *al-Mâ'ûn* K.H. Ahmad Dahlan, namun belum dijumpai putusan tarjih yang membahas tentang mengutangkan zakat untuk pemberdayaan ini. Penggunaan aplikasi penting di zaman modern ini dan menjaga keterbukaan publik serta ekspos pertanggungjawaban pengelolaan zakat yang diutangkan, tetapi aplikasi lain yang memberi kemudahan berutang pada mitra juga perlu dibuat agar mampu mengalahkan kemudahan yang diberikan rentenir selama ini.

Alasan semakin tumbuh kembangnya pengelolaan zakat oleh berbagai lembaga profesional, jumlah muzakki dan dana zakat yang semakin meningkat boleh saja dijadikan alasan Bankziska didirikan untuk turut serta aktif dalam gerak yang sama dalam pemberdayaan, tetapi tidak untuk “aji mumpung”⁹⁶ atau numpang *branding* yang berbenturan dengan problem *moral hazard*.⁹⁷ Fenomena pandemi Covid 19 yang mendorong munculnya korban rentenir juga boleh dijadikan alasan untuk menjadikan mereka sebagai kelompok *ghârimîn* yang berhak menerima zakat, tetapi tentu harus memahami bahwa fiqh tidak serta merta menganggap orang yang berutang sebagai *ghârimîn*.⁹⁸ Perlu pengelompokan korban rentenir penerima bantuan pinjaman, mana yang *ghârimîn* dan mana yang bukan.⁹⁹ Fikih hanya mengatur kadar zakat dan siapa

1976-2021; Nasrudin, “Zakat Produktif Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits. Dalam buku ini dijelaskan bahwa dana zakat tersebut bisa juga untuk memelihara kambing, jadi bukan diberi bantuan dengan syarat sudah memiliki usaha atau beternak kambing.

⁹⁵ Bankziska, *Company Profile Bankziska*.

⁹⁶ Potensi zakat yang besar mesti menjadi penguat niat bahwa menjadi pengelola bertujuan untuk memastikan potensi tersebut bisa dikelola maksimal secara kolaborasi dan sinergi. Pemberitaan tentang pemerintah melirik dana zakat karena berkurangnya perolehan zakat, isu penggunaan dana zakat untuk kepentingan politik di berbagai media cukup untuk menjadi pembelajaran tentang makna aji mumpung yang dalam istilah ekonomi disebut dengan *moral hazard*. Juan Flores Zendejas, dkk., *Moral Hazard: A Financial, Legal, and Economic Perspective* (New York: Routledge, 2022).

⁹⁷ Berbagai tulisan tentang BMT Hasanah dominan mengangkat fenomena praktik pada Bankziska-nya cukup untuk menjadi bukti bahwa Bankziska viral.

⁹⁸ Futaqi, “Sejarah Berdirinya Bankziska.”

⁹⁹ Nâ'yif Hujâj al-'Ajamî, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî'ah Jâmi'ah Kuwait, t.th.), 5; Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.), 3247; Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Judul Asli: *Fiqh al-Zakah*, Penerjemah: Salman Harun, dkk. (Jakarta-Bandung: PT Pustaka Litera Antarnusa dan Penerbit Mizan, 1996), 594.

yang berhak menerima zakat. Alquran juga tidak menjelaskan prosedur distribusi dan pengelolaan zakat.¹⁰⁰ Dua hal ini dijadikan alasan untuk mengelola zakat dengan cara diutangkan dengan memilih teori pemberdayaan zakat secara produktif. Dalam Islam, zakat sudah merupakan inti pemberdayaan, ditambah ajaran sedekah, infak, dan wakaf dengan misi penerimanya tidak menjadi mustahik lagi.¹⁰¹ Teori pemberdayaan mesti diadopsi semua, tidak dieksekusi pada satu teori saja demi keberhasilan pemberdayaan. Pemberdayaan secara produktif pada korban rentan dirasa bermasalah pada porsi konsumtif yang sesungguhnya menjadi kebutuhan pokok yang harus menjadi porsinya dari zakat sebelum diberdayakan sesuai porsi produktif.¹⁰² Mengutangkan zakat diputuskan untuk direalisasikan dalam kinerja Bankziska ternyata hasil dari preferensi ulama tertentu yang dianggap membolehkan, misal Yûsuf al-Qardawî, Lazismu Wilayah melalui doktrinasi gerakan ekonomi organisasi, dan trainer Mingka.¹⁰³ Bankziska mesti melakukan kajian lebih mendalam lagi melalui tahapan hukum ijtihad yang tepat secara ushul fiqh sebagaimana biasa dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ketika di putusan tarjih pun belum didapati putusan valid tentang hal ini.¹⁰⁴ Bila perlu pembentukan lembaga ini khusus di Bankziska atau meminta fatwa dengan mendatangkan kelompok Dewan Pengawas Syariah untuk ijtihad kolektif soal ini.¹⁰⁵ Data zakat tahun 2023 yang mencapai 14,12 triliun rupiah. Ini baru 5,64% potensi zakat yang seharusnya terkumpul sebesar 250,41 triliun rupiah.¹⁰⁶ Data ini meski bukan penguat dalil

¹⁰⁰ Dudi Nasrudin, "Zakat Produktif Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 67–86.

¹⁰¹ Faruq Ahmad Futaqi, "Alasan Bankziska Memilih Zakat Sebagai Alat Pemberdayaan *Ghârimîn*" (Ponorogo, 2023).

¹⁰² Indra Sukma, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Lembaga Zakat Dengan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Di Provinsi Kalimantan Barat* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2019); Asnaini Asnaini, "Buku Kampung Zakat: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ziswaf Dilengkapi Dengan Studi Kasus Di Sidomulyo Bengkulu" (Rajawali Press, 2020).

¹⁰³ Faruq Ahmad Futaqi, "Alasan Bankziska Memilih Zakat Sebagai Alat Pemberdayaan *Ghârimîn*" (Ponorogo, 2023).

¹⁰⁴ 'Abd al-Malik bin 'Abd Allâh bin Yûsuf bin Muḥammad al-Juwaynî Imâm al-Haramayn, *al-Ijtihâd (Min Kitâb al-Talkhîs)* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1408 H), 44.

¹⁰⁵ Mannâ' bin Khalil al-Qattân, *Târîkh al-Tashrî' al-Islâmî* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 422-423.

¹⁰⁶ Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2023*.

sahnya mengutang zakat, tetapi ini penting sebagai data dalam nalar pemberdayaan. SK Pendirian Lazismu Jawa Timur tahun 2022 dengan Program Bankziska tahun 2020 jangan menjadikan Bankziska seperti berlindung kepada Lazismu dari sisi hukum dan fatwa, perlu independensi tanpa meninggalkan kolaborasi dan koordinasi tanpa ragu dan gamang demi program pemberdayaan yang lebih baik dan menenangkan.¹⁰⁷ Bankziska jangan hanya fokus pada akad utang *al-Qard al-Hasan* saja, terdapat akad utang yang lain, yaitu *dayn*, *manîhah*, *hammâlah*, *qard*, *qirâd*, *muqâradah*, bahkan *mudârabah* atau permodalan murni¹⁰⁸ yang mungkin menepati objek, penerima, tujuan, mekanisme lanjutan yang bisa dipilih untuk memastikan antara akad dan pihak penerima pemberdayaan agar tepat tanpa harus cemas aspek akuntansi dan neraca pembukuannya.¹⁰⁹ Inilah yang diperlukan dengan gagasan pendirian lembaga fatwa independen di Bankziska. Data tentang proses pengambilan putusan hukum dan fatwa yang disandarkan pada konsultasi, presentasi, dan afirmasi dengan Lazismu Jawa Timur dan DPS-nya belum dijumpai dokumen resmi terkait proses tersebut. Hal ini penting karena ini menyangkut hukum dan fatwa untuk memastikan pemberdayaan ini benar-benar terdokumentasikan dengan baik,¹¹⁰ pemberdaya merupakan contoh dari yang diberdayakan. Jika Grameen sebagai sumber inspirasi pendirian Bankziska perlu kajian menyeluruh terkait mengapa masih menerapkan bunga kecil, program usaha lainnya, dan ini penting untuk memastikan dari sumber mana penggajian mereka agar aspek kesejahteraan pengelola dan relawan Bankziska bisa juga dipikirkan ke depannya.¹¹¹ Sudah didapati kerja syariat zakat dan pemberdayaan yang sejalan dan saling menguatkan demi pertanggungjawaban penggunaan harta

¹⁰⁷ Ade Chandra, dkk., *Komunikasi, Media, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi* (Yogyakarta: APMD Press, t.th.), 185

¹⁰⁸ Nâyif Hujâj al-'Ajamî, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî'ah Jâmi'ah Kuwayt, t.th.), 5-7.

¹⁰⁹ Futaqi, "Alasan Memilih Akad Al-Qard Al-Hasan Pada Program Pemberdayaan Bankziska."

¹¹⁰ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gowa: Pustaka Almaida, 2020), 132.

¹¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Judul Asli: *Fiqh al-Zakah*, Penerjemah: Salman Harun, dkk. (Jakarta-Bandung: PT Pustaka Litera Antarnusa dan Penerbit Mizan, 1996), 551 dan 561.

zakat yang didistribusikan melalui diutangkan dengan akad *al-Qard al-Hasan*.¹¹² Pendampingan hukum perlu terus dilakukan demi fokusnya mitra pada pelunasan¹¹³ dan pembelaan dari perlakuan tidak nyaman pihak rentenir ketika pelunasan.¹¹⁴ Meskipun dana zakat terus bisa dipergulirkan melalui akad utang, tetapi kedudukan hukum kepemilikan harta zakat itu mesti dijelaskan oleh Bankziska, apalagi ketika harta sudah semakin banyak. Secara teori, kedudukan Bankziska sebagai amil boleh menjadi pemilik harta tersebut secara kelembagaan karena memang ini menjadi bagian tugas keamilan. Tentunya, pemanfaatan zakat tetap untuk asnaf delapan, dan infak sedekah untuk bantuan sosial lainnya.¹¹⁵ Ketika mitra sadar akan keseriusan pemberdayaan yang dilakukan Bankziska dengan berbagai program yang diberikan, hendaknya ada kesadaran pula dengan tawaran akad bagi hasil dari usaha pengelola, yaitu BMT Hasanah ketika mereka sudah sukses. Kesadaran bahwa relawan juga perlu mendapat kesejahteraan yang tidak diperoleh dari zakat, tetapi dari bagi hasil ini.¹¹⁶ Banyaknya pemberdayaan Bankziska yang berbasis zakat dan kerelawanan perlu dukungan semua pihak dan perlu menjadi gerakan semesta karena ini sejalan dengan gerak Rasulullah ketika beliau berhadapan langsung dengan pelaku riba dengan mengharamkan praktik riba. Ekonomi Islam tidak akan bangkit hanya dengan lembaga keuangan syariah saja, ketika kaum marginalnya ternyata masih saja eksis dalam penindasan rentenir.¹¹⁷ Keberhasilan pengelolaan zakat melalui diutangkan dengan akad *al-Qard al-Hasan* untuk pemberdayaan korban rentenir berdasarkan grafik laporan dinilai cukup berhasil dilihat dari jumlah dana, jumlah mitra, dampak ekonomi dengan bukti kenaikan dana, mitra, cabang, relawan, dan berkurangnya transaksi

¹¹² Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gowa: Pustaka Almaida, 2020), 89.

¹¹³ Buwono, "Kontrol Hubungan Rentenir Dan Mitra Bankziska."

¹¹⁴ Santoso, "Monitoring Mitra Bankziska." Fahmi, "Monitoring Mitra Bankziska."

¹¹⁵ 'Âmir Bashîr dan Nazâlî Sâmiyah, *Ishkâliyah Tamwîl al-Qurûd al-Hasan Bi Amwâl al-Zakâh* (Algeria: Blida University, n.d.), 217.

¹¹⁶ Asmawati, "Kegiatan Bankziska Dalam Memberdayakan Mitra."

¹¹⁷ Ade Chandra, dkk., *Komunikasi, Media, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi* (Yogyakarta: APMD Press, t.th.), 185.

rentenir.¹¹⁸ Meskipun berkurangnya jumlah rentenir tidak diketahui karena penyebaran rentenir bisa leluasa di berbagai lokasi, namun jumlah mitra dan dana yang semakin banyak menandakan berkurangnya jumlah transaksi rentenir dan jumlah korbannya. Kemajuan ini diharap tidak menjadi celah salah niat yang mengarah ke sikap koruptif dan mengabaikan visi Nabi saw. melalui dakwah ekonomi yang bebas dari praktik ribawi.¹¹⁹

Pengelolaan Zakat melalui pemberdayaan ini telah memberi dampak kepada pengelola, relawan, mitra untuk selalu kompak, saling sokong, kerjasama para pemberdaya profesional yang berdaya, bermental, berketerampilan, berupaya, dan berkecerdasan kreatif yang diharapkan menjadi kesadaran pemberdayaan yang tidak melemah setelah Bankziska memiliki nama besar dan bisa memperoleh *benefit* besar dalam perkembangan perjalanannya nanti. Bankziska memberi dampak sosial interaktif ketika para mitra mampu berinteraksi tanpa bayang-bayang jarak antara orang biasa dengan Bankziska yang datang *door to door*, tidak sebagaimana bank yang mereka rasakan selama ini. Mereka selama ini telah menjadi masyarakat yang *unbanked*. Untuk itu, Bankziska perlu mengubah pola kesederhanaan administrasi melalui sistem rekam data saja (*data record system*), tanpa banyak data dokumen mereka.¹²⁰ Janganlah pemberdayaan orang lemah, lemah pula sistem diberikan. Keterlibatan pengelolaan antara relawan dan mitra yang intens telah memberi dampak empati hingga tumbuhlah ruh keagamaan, ruh perjuangan, ruh senasib sepenanggungan, ruh kebersamaan. Ruh empati ini jarang didapati dalam berbagai pemberdayaan yang hanya konsen pada kemanusiaan tanpa menghadirkan tuhan dan keagamaan di dalamnya. Tentu, tugas pengelola ialah profesional, kesejahteraan perlu dipikirkan untuk relawan yang sudah menempatkan ikhlas ini.¹²¹ Dampak intelektualitas dan rasa percaya diri juga

¹¹⁸ Lihat, *Company Profile* Bankziska 2023.

¹¹⁹ ‘Abd al-‘Azîm Jalâl Abû Zayd, *Fiqh al-Ribâ, Dirâsah Muqâranah wa shâmilah li al-Taṭbîqât al-Mu‘âsirah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah Publishers, 2004), 42-55.

¹²⁰ Ade Chandra, dkk., *Komunikasi, Media, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi* (Yogyakarta: APMD Press, t.th.), 185.

¹²¹ Muhammad Yusuf, “Pengaruh Profesionalisme Amil Terhadap Peningkatan Kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh” (UIN Ar-Raniry, 2022).; Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi*

terbentuk di kalangan pengelola dan relawan karena sering mengisi forum pemberdayaan, kajian, dan pengajian. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan untuk maju bersama secara partisipatoris.¹²² Jangan ada sumber kekayaan yang hanya beredar di kalangan orang kaya. Jangan lagi sumber intelektualitas hanya diakses oleh orang kaya saja.¹²³ Pada pengelola sebagai amil, dampak profesionalisme, amanah, tanggung jawab, kemampuan komunikasi dan kerjasama semakin ke sini semakin bagus. Mereka layak menjadi sosok pemberdaya terstandar dengan bukti berkembangnya Bankziska. Mereka amil yang simbolisme tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, sosok pribadi muslim yang kuat, bukan lemah.¹²⁴ Kontribusi perolehan Bankziska memang kecil jika dibanding untuk pengentasan kemiskinan nasional. Kontribusi nasional pun ada masalah pengukuran karena problem data dan kegiatan antar banyak lembaga zakat. Namun, kontribusi lokal Bankziska tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pemberdayaan korban rentenir melalui utang dana zakatnya.¹²⁵ Perlu kajian dari sisi konsep tentang pemosisian korban rentenir sebagai asnaf *ghârimîn* karena akan berdampak pada pengalokasian dana zakat pada asnaf yang tidak tepat sasaran. Orang per orang perlu dipastikan status *ghârim*-nya agar selainnya cukup diberikan dana non zakat saja.¹²⁶ Penetapan kategori kelompok usaha kecil dan lainnya sebagai asnaf *ghârimîn* secara serampangan, lalu mewajibkan mereka memiliki usaha, dana zakat harus dijadikan modal usaha, tidak boleh konsumtif seakan menegaskan yang tengah dibantu dana zakat ini bukan kelompok *ghârimîn*, meskipun bisa jadi memang mereka *ghârimîn*. Agaknya, soal syarat, cara, besaran dana, dan pola distribusi

Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, Judul Asli: *Fiqh al-Zakah*, Penerjemah: Salman Harun, dkk. (Jakarta-Bandung: PT Pustaka Litera Antarnusa dan Penerbit Mizan, 1996), 551 dan 561.

¹²² Hasanuddin Bua dan Harafah, *Ekonomi Syariah, Optimalisasi Zakat* (Kendari: AA-DZ Grafika, 2019), 113; Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), 24.

¹²³ QS *al-Hashr* Ayat 7

¹²⁴ ¹²⁴ Badroni Yuzirman dan Iim Rusyamsi, *Keajaiban Tangan di Atas* (Jakarta: Qultum Media, 2012), v dan 35.

¹²⁵ Lihat, *Company Profile Bankziska 2023*.

¹²⁶ Nâyif Hujâj al-'Ajami, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî'ah Jâmi'ah Kuwayt, t.th.), 10.

ini perlu dikaji kembali agar menepati syariat karena dikesankan *ghârimîn* yang punya usaha semestinya bukan *ghârimîn*.¹²⁷ Dampak kesadaran mitra tentang diharamkannya riba menjadi dampak utama pendirian Bankziska yang selaras dengan Alquran dalam pengharaman riba.¹²⁸ Kesadaran yang harus dipantau agar tidak semu, menjadi kesadaran sosial sebagai gerakan bersama di saat kesadaran kelembagaan pudar dengan semakin sedikitnya bank syariah yang dulu banyak karena bubar dan tutup.¹²⁹ Dampak pengurangan utang dan berkurangnya jumlah rentenir mesti menyadarkan semua agar langkah pemberdayaan Bankziska bisa dijadikan model bersama dan menjadi gerakan semesta agar *ta'âwun* sesama kembali menjadi amalan.¹³⁰ Dampak mengutangkan dana zakat untuk pemberdayaan ialah keseriusan pemberdayaan melalui berbagai tindak lanjut yang secara publik harus bisa disampaikan juga laporan hasilnya agar bisa ditiru menjadi gerakan bersama. Meski dampak sesuai misi belum tercapai, yaitu naiknya level mitra dari mustahik ke muzaki, tetapi sadar infak, pengentasan utang, dan pembebasan sebagai korban rentenir cukup berhasil.¹³¹ Diperlukan pemberdaya lain agar turut memberi penyadaran sisi pelaku ribanya, danantisipasi ulah rentenir.¹³² Keberanian Bankziska menggunakan dana zakat untuk mengentaskan korban rentenir ditopang oleh mental pemberdayaan sehingga berdampak nyata, berkurangnya jumlah rentenir dan korbannya. Bank Syariah sampai saat ini dianggap tidak mampu menyentuh mereka karena persoalan administrasi yang *rigid*, bahkan mereka menjadi

¹²⁷ Abû al-A'la al-Mawdûdî, *Fatâwâ al-Zakâh*, Tarjamah: Ridwân Ahmad al-Falâhî, Murâja'ah: Rafiq al-Maqrî (Mesir: al-Markaz al- 'Âlamî li Abhâth al-Iqtisâd al-Islâmî, 1985), 56.

¹²⁸ Edr, "Mitra Bankziska Kluster Masjid Darul Arqom Jintap."

¹²⁹ Fenomena merger BNI Syariah, BSM, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia yang diiringi beberapa cabang yang tutup seperti mengusik kekhawatiran akan gagal kesadaran masyarakat muslim dalam memahami haramnya riba. Kesadaran mereka melalui kelembagaan seakan gagal, apalagi Bank Muamalat yang menjadi bank syariah pertama juga mengalami kemunduran sehingga diberitakan dijual.

¹³⁰ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram: Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 114-120.

¹³¹ Faruq Ahmad Futaqi, "Penjabaran Visi Misi Bankziska" (Ponorogo, 2023).

¹³² Monang Siahaan, *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 90.

unbanked.¹³³ Dampak personal dari pemberdayaan Bankziska kepada mitra ialah pembentukan mental dan etos berusaha diceritakan oleh tanpa adanya beban yang membayangi sebagaimana bunga dan tagihan sewaktu-waktu oleh rentenir. Usaha mencicil dan semangat berusaha sudah tanpa beban lagi ketika berinteraksi dengan Bankziska.¹³⁴ Ini merupakan inti pemberdayaan, yaitu perubahan etos dan *mindset* mitra ke yang lebih progresif.¹³⁵ Dampak umum pemberdayaan ini ialah keberhasilan yang mesti siap dengan berbagai evaluasi, baik internal maupun eksternal demi keberlanjutan pemberdayaan yang bisa melibatkan banyak pihak untuk turut serta.¹³⁶

Kesimpulan

Pelaksanaan mengutangkan riba perlu kajian lagi agar kuat sisi fikih, legalitas, referensi kegiatan, bila perlu dibentuk lembaga khusus kajian atas hal baru yang diimplementasikan ini. Pertimbangannya, tidak ada ulama klasik yang membolehkan mengutangkan harta zakat, meskipun dari sisi misi sejalan dengan yang dikerjakan Rasulullah saw. Penyederhanaan kriteria kelayakan tanpa pendekatan “keharusan”, adanya komitmen transparansi, penguatan tim, pendekatan teknologi itu lebih penting dan maju. Alasan lembaga membolehkan mengutangkan harta zakat dan menjadikan harta zakat sebagai sumber akad *al-Qard al-Hasan* ialah alasan referensi, alasan ingin terlibat oleh maraknya pengelola zakat, alasan informasi kajian dan pelatihan, alasan pakar ekonomi, alasan dakwah ekonomi yang didorong Muhammadiyah, alasan fatwa, alasan tindak lanjut zakat

¹³³ Muhammad Fakhrol Arrazi, “Unit Kepatuhan dan Audit Internal Bank Syariah di Indonesia; Sudahkah Sesuai dengan Prinsip *Shariah Governance*?”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.08, no. 01 April (2021): 105–29.

¹³⁴ Novitasari; Rofiul Wahyudi, “Pengaruh Zakat Produktif Dan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Baitul Maal BMT Bina Ummah Yogyakarta),” *Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2016). ; Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islami* (Muhammadiyah University Press, 2004); Asmawati, “Laporan Perkembangan Mitra Bankziska.

¹³⁵ Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2004).

¹³⁶ Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, and Prima Audia Daniel, “Evaluasi Dan Efektivitas Program Baznas Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Covid-19 (Studi Kasus Baznas Di Provinsi Jambi),” *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 7, no. 1 (2022): 278, <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.370>.

produktif, alasan izin dan informasi DPS, dan sebagainya telah memantapkan langkah pendiri Bankziska untuk mendayagunakan harta zakat diutangkan kepada korban rentenir yang menjadi mitranya dengan basis pemberdayaan. Penggunaan harta zakat untuk diutangkan pada ghârimin melalui akad al-Qard al-Hasan berdampak pada pengelola, relawan, mitra, dan rentenir yakni peningkatan kualitas skill, mental, intelektual, keterampilan teknologi, komunikasi, kajian keagamaan pada pengelola dan berkurangnya utang, jumlah pemberi piutang, berubahnya mindset tentang riba, peningkatan etos kemandirian mitra.

Daftar Pustaka

- Ahyar, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Bankziska, *Company Profile Bankziska*.
- bankziska.org, “Karakter Khas BankZiska dalam Membangun Ekonomi Tanpa Riba,” 2022, <https://bankziska.org/karakter-khas-bankziska-dalam-membangun-ekonomi-tanpa-riba/>.
- bankziska.org, “Kegiatan Bankziska.”
- Buana Handa Wijaya et al., “Analisis Penggunaan Website Sebagai Media Komunikasi Efektif: Studi Kasus Website Bankziska. Org,” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 1 (2022).
- Choirul Daroji dan Yana Dwi Christanti, “Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI,” *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2022): 11–23.
- Daroji and Christanti, “Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI.”
- Faizin, Futaqi, and Nurhidayati, “Bankziska as Lazismu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo.”
- Futaqi et al, *Buku Panduan Bankziska*.
- Hamdî Subh Taha, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh*, (Maqâlah Mûjazah).
- Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.
- Huda, “Analisis Keabsahan Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk al-Qardh al-Hasan : Studi atas Materi Ijtima ’ Ulama Komisi Fatwa MUI 2021.”

- Jozef Raco, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya,” 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.
- Kementerian Agama RI, “Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa,” 2008.
- Khusni Masripa, “Analisis Ketergantungan Masyarakat Terhadap Jasa Rentenir Di Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua” (IAIN Padangsidempuan, 2022).
- Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, ed. Tsabit Latief (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021).
- Muhammad Mubârak Ahmad Salâhuddîn, *Iqrâd Amwâl al-Zakâh*, Tesis Magister (al-Quds Palestina: ‘Imâdah Dirâsah ‘Ulyâ Jâmi‘ah al-Quds, 2014)
- Muhammad Yunus, “The Grameen Bank,” *Scientific American* 281, no. 5 (1999): 114–19.
- Nâyif Hujâj al-‘Ajamî, *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* (Kuwait: Kulliyah al-Sharî‘ah Jâmi‘ah Kuwayt, t.th.)
- Nurul Fardiana, “Kolaborasi Lazismu Dan BMT Hasanah Ponorogo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bankziska,” *At-Tasyri’: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (2021): 43–52.
- Puji Rianto, *Modul Metode Penelitian, Metode Penelitian*, vol. 5, 2016.
- Sâmiyah, *Ishkâliyah Tamwîl al-Qurûd al-Hasan bi Amwâl al-Zakâh*, 218. Yûsuf al-Qardâwî, *Fiqh al-Zakâh* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1973)
- Suci Setiawan et al., “Strategi Pembiayaan Bankziska Terhadap Praktik Riba Pada Pelaku UMKM,” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2021): 112–26.
- Yusuf Al-Qardawi, “Fiqh Al Zakah (Volume II): A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, Translated by Dr. Monzer Kahf” (Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 2005).

Artikel Iza Hanifuddin

by Jurnal Juris

Submission date: 17-Jul-2024 10:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2418048537

File name: 10799-28852-2-SP.docx (132.78K)

Word count: 5137

Character count: 33701

Program Bankziska untuk Pemberdayaan Korban Rentenir dengan Meminjamkan Dana Zakat melalui Produk *al-Qard al-Hasan*

Iza Hanifuddin¹, Nur Kasanah², Eficandra³

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Corresponding Author: izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

Abstract

No classical scholars who allow zakat property to be owned. Contemporary scholars allow the excess of *ghârimîn*'s zakat to be used as assets of *al-Qard al-Hasan* to cover the debts of some of their friends, which are dominated by usury. Bankziska has implemented it for empowerment. This qualitative descriptive research with a phenomenological approach aims to analyze the practice of lending zakat assets using the *al-Qard al-Hasan* Bankziska to empower loan shark victims. Data was obtained through interviews with owners, managers, partners, volunteers, and moneylenders, observing the process and repayment of partner debts, and documentation regarding Bankziska's performance in empowering partners. The research findings show that although the Theory of Nâyif "*Iqrâd Amwâl al-Zakâh*" is used as an analytical tool to support the concept of zakat-based empowerment, the application of lending zakat must be truly reviewed on side of fiqh and its legality, strong reference activities, if necessary, from a special study institution regarding this new thing that has been implemented. The reason for choosing zakat assets as *al-Qard al-Hasan*'s assets by Bankziska is based on the choice of references, training studies, organizational encouragement, academic input, not based on the stage of *ijtihad* as legal decision. Pragmatically, there have been studies in jurisprudence and fatwas, and it is easy to apply. The use of zakat assets that will be lent to *ghârimîn* through the *al-Qard al-Hasan* contract has an impact on managers, volunteers, partners, and moneylenders, namely improving the quality of skills, mental, intellectual, technological skills, communication, religious studies in managers and reducing debts, the amount of receivables changing the mindset regarding usury, increasing ethos of independence.

Keywords: Lending, Zakat Assets, Empowerment, Loan Shark.

Abstrak

Ulama klasik tidak membolehkan harta zakat diutangkan. Ulama kontemporer membolehkan lebihan zakat hak *ghârimîn* untuk dijadikan aset *al-Qard al-Hasan* guna menalangi utang sebagian teman mereka yang didominasi oleh riba. Bankziska justru telah menerapkan ini untuk pemberdayaan. Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi ini bertujuan menganalisis praktik mengutangkan harta zakat menggunakan akad *al-Qard al-Hasan* Bankziska untuk pemberdayaan korban rentenir. Data diperoleh melalui wawancara kepada pemilik, pengelola, mitra, relawan, dan rentenir, observasi terhadap proses dan pelunasan utang mitra, serta dokumentasi terkait kinerja Bankziska dalam pemberdayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Teori Nâyif tentang *Iqrâd Amwâl al-Zakâh* digunakan sebagai pisau analisis mendukung konsep pemberdayaan berbasis zakat,

pelaksanaan mengutang zakat harus benar-benar dikaji lagi hukum fikihnya, legalitas, referensi kegiatan, bila perlu bentuk lembaga khusus kajian atas hal baru ini. Alasan penggunaan zakat sebagai aset *al-Qard al-Hasan*'s Bankziska ialah didasarkan pada rujukan yang dipilih, kajian pelatihan, dorongan organisasi, masukan akademisi, bukan dari tahapan ijtihad dalam pengambilan keputusan hukum. Secara pragmatis, semua sudah ada di fiqh dan fatwa, selain juga mudah diterapkan. Penggunaan harta zakat untuk diutang pada *ghârimin* melalui akad *al-Qard al-Hasan* berdampak pada pengelola, relawan, mitra, dan rentenir yakni peningkatan kualitas *skill*, mental, intelektual, keterampilan teknologi, komunikasi, kajian keagamaan pada pengelola dan berkurangnya utang, jumlah pemberi piutang, berubahnya *mindset* tentang riba, peningkatan etos kemandirian mitra.

Kata Kunci: Mengutang Zakat, Pemberdayaan, Rentenir, *al-Qard al-Hasan*.

Pendahuluan

Kemiskinan yang membelenggu ekonomi seseorang cenderung membuat mereka mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu opsi yang sering dipilih adalah berutang, baik kepada individu lain atau lembaga keuangan. Dalam situasi seperti ini, peran bank dalam masyarakat menjadi sangat penting. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat kecil mulai beralih dari bank ke rentenir atau lembaga keuangan ilegal. Ini disebabkan oleh kesulitan dan lamanya proses peminjaman di bank, sementara masyarakat tidak mampu menunggu lama karena persaingan usaha semakin ketat. Rentenir, seperti yang dijelaskan oleh Heru Nugroho, ialah individu yang meminjamkan uang kepada nasabah dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui tingkat bunga. Praktik rentenir ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam peminjaman uang yang umum dan diminati oleh orang-orang dengan pendapatan rendah (terutama dari strata ekonomi menengah ke bawah) yang membutuhkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk usaha mereka (Cica, 2018).

Keterbatasan ekonomi seringkali menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini dapat menghambat kemampuan pedagang kecil untuk mengembangkan usaha mereka, karena tidak semua dari mereka memiliki modal yang mencukupi. Lebih disayangkan lagi, mayoritas masyarakat kecil tidak memiliki akses ke layanan perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengungkapkan baru 20 juta masyarakat Indonesia yang tersentuh layanan perbankan. Jumlah itu hampir setengah dari target nasabah *holding ultra mikro*, yakni 46 juta di 2025. Dari 46 juta itu yang bisa dilayani oleh lembaga keuangan formal termasuk bank, BPR, fintech dan lain-lain hanya 20 juta. Sisanya ada 26 juta orang lainnya yang menjadi target *holding ultra mikro*. Namun, dari 26 juta ini, data survey BRI mengungkap bahwa 5 juta orang di antaranya memilih pergi ke rentenir dengan bunga sampai 100-500%, dan 7 juta lainnya yang meminjam ke kerabat (Indraini, 2023).

Lahirnya bank syariah yang memanfaatkan *platform* anti riba masih belum menyentuh golongan rendah untuk berinteraksi dengan bank (*unbankable*). Berbagai persyaratan dan jaminan masih banyak yang tidak mampu mereka penuhi. Hampir-hampir bank bukan menjadi lahan interaksi ekonomi mereka. Bank merupakan lembaga bisnis yang berorientasi pada *profit*, bukan lembaga sosial yang

berorientasi pada amal pahala, inilah alasannya (Ayu et al., 2023). Problem ekonomi rakyat marginal ialah rendah literasi keuangan, sulit akses modal lembaga keuangan bank dan non-bank, masif gerak *bank thithil/plecit* dengan kemudahan syarat pinjaman dan ini menjadi sebab suburnya transaksi rentenir. Kemudahan dana rentenir dengan bunga 20-30% dan model penagihan harian. Meski menyusahkan, inilah yang bisa mereka jangkau dengan rata-rata tiga pinjaman dari rentenir berbeda sebagaimana hasil wawancara dengan ¹¹awawan dan pengelola Bankziska Ponorogo, Budi Santoso dan Nunung Asmawati. Faktor kebutuhan, faktor agama, faktor jaminan dan faktor kemudahan berpengaruh signifikan terhadap masyarakat berhubungan dengan rentenir (Novida & Dahlan, 2020).

Zakat ialah salah satu pilar utama dalam Islam dan bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang membutuhkan. Ini menciptakan suatu mekanisme redistribusi yang dapat membantu masyarakat miskin dan tidak mampu. Infak dan sedekah juga memiliki peran serupa dalam membantu masyarakat yang memerlukan bantuan finansial (Aziz et al., 2020). Organisasi sosial-keagamaan nirlaba seharusnya memiliki peran sebagai agen perubahan yang sejajar dengan peran negara. Mereka harus menunjukkan kemampuan untuk ber²¹daptasi dengan tren baru dalam bidang filantropi. Contoh nyata dari ini ialah Lembaga Amil Zakat²³ Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) yang telah memulai inovasi dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang mereka terima. Mereka mengubah dana-dana tersebut dari kegiatan amal biasa menjadi sumber daya yang produktif dan merata untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan. Dengan kreativitas mereka mewujudkan¹³ program-program filantropi yang mencakup beragam bidang, mulai dari pengembangan pendidikan, pertanian, kewirausahaan pemuda, hingga pemberdayaan perempuan, serta pemberdayaan masyarakat yang berpusat di sekitar masjid (Baidhawiy, 2015)

Sistem pengelolaan zakat melalui produk *al-Qard al-Hasan* saat ini tengah diterapkan oleh BMT Hasanah melalui program yang dinamakan Banziska. BMT Hasanah yang berlokasi di Jabung Ponorogo sebagaimana hasil wawancara dengan Faruq Ahmad Futaqi, ini berdiri sejak September 2011 memulakan kerjasama dengan Lazismu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sejak tahun 2018. Keunikan dan keberanian³ pimpinan mengambil langkah penggunaan dana zakat untuk dikelola melalui produk *al-Qard al-Hasan* yang diiringi prinsip pemberdayaan *ghârimîn* menarik minat Peneliti untuk mengkaji dan mengkritisnya secara akademik (Daroji & Christanti, 2022; Huda, 2022). *Ghîrah* dan usaha membebaskan *ghârimîn* dari jeratan utang *ribâwî*, lalu semangat menghapuskan praktik rentenir begitu terasa. Dalam waktu relatif singkat, 7 cabang Bankziska se-Jawa Timur pun dibuka dengan jumlah relawan yang terus bertambah (bankziska.org, 2022). Argumentasi inilah membuat penulis tertarik untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait pelaksanaan pengutangan dana zakat Lazismu melalui program Bankziska dengan produk *al-Qard al-Hasan*, apa argumentasi fikih Bankziska memilih *al-Qard al-Hasan* untuk pe³berdayaan ekonomi para korban rentenir, dan apa saja dampak dari pengutangan dana zakat melalui Produk *al-Qard al-Hasan* terhadap capaian pemberdayaan dan ekonomi korban rentenir.

Kajian Literatur

Mengutangkan Harta Zakat melalui Akad *al-Qard al-Hasan*

¹Choirul Daroju dan Yana Dwi Christanti menemukan bahwa program pinjaman *al-Qard al-Hasan* Bankziska sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang *qard*

(Daroji & Christanti, 2022). Pendistribusian wakaf dan zakat hanya diketahui pada objek konsumtif. Dalam perkembangannya, penyaluran wakaf dan zakat diarahkan pada hal-hal yang lebih produktif, misalnya berupa bantuan modal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas sehingga dapat bersaing dengan ⁶angsa pasar kapitalis yang mendewakan bunga (riba). Solusi atas permasalahan ^{ekonomi dengan menerapkan sistem ekonomi syariah secara tepat, melalui penyaluran wa¹³af dan zakat yang lebih produktif yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Wakaf dan zakat pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan sistem ekonomi Islam karena dalam kedua kegiatan ekonomi tujuan keadilan ekonomi (Hariyanto et al., 2020). Perbedaan penelitian ini adalah adanya pendapat ulama lain yang memperkuat kebolehan akad *al-Qard al-Hasan* menggunakan dana zakat bagi pemberdayaan *ghârimîn*, yaitu pendapat Yûsuf al-Qardâwî, ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, Abû Zahrah dan Nâyif Hujâj al-‘Ajami.}

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun sering diperdebatkan bahwa *al-Qard al-Hasan* pada dasarnya bukan instrumen berorientasi bisnis, melihat lebih dekat pada kerangka kerja mengungkapkan keunikan dan fleksibilitas instrumen ini untuk diadopsi sebagai instrumen keuangan yang layak untuk *crowdfunding* dalam pembiayaan usaha mikro di Malaysia. Meskipun dikaitkan dengan berbagai risiko termasuk risiko gagal bayar dan risiko menarik dana besar. Namun, risiko ini dapat dikelola dan diatasi dengan menggunakan mekanisme *FinTech*, seperti *blockchain* untuk melakukan uji tuntas, memantau proyek²⁴ dan memastikan pembayaran kembali dengan me⁵cil (Aderemi & Ishak, 2023). *al-Qard al-Hasan* ialah pinjaman tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, *al-Qard al-Hasan* belum mampu menarik banyak perhatian. Dalam studi saat ini, teng¹⁸ dikaji dan diperiksa tentang pentingnya *al-Qard al-Hasan*. Dalam memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dikumpulkan informasi dari database Bank Dunia dan Islamic Financial Service Board (IFSB) tentang pembangunan panel yang tidak seimbang. Sampel akhir terdiri dari 21 kabupaten dan rentang data dari 2013 hingga 2018. Hasil yang diberikan oleh penelitian menegaskan bahwa *al-Qard al-Hasan* dapat memainkan peran yang menentukan dalam memastikan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kami menetapkan bahwa dimasukkannya *al-Qard al-Hasan* dalam total portofolio pembiayaan yang sesuai dengan syariah dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Ini adalah studi pertama yang menegaskan pengaruh *al-Qard al-Hasan* keuangan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dari perspektif global (Hasan et al., 2021). Bedanya, temuan pada penelitian ini spesifik karena masih menggunakan pola tradisional dan manual dalam penatalaksanaan pengutangan dana zakat ke *ghârimîn* oleh Bankziska.

Penelitian (V¹² T. Wulandari & Fanani, 2020) mengkaji peran pembiayaan kontrak *al-Qard al-Hasan* melalui program pinjaman gratis pada Yayasan Rombong Sedekah Jombang apakah akan meningkatkan kesejahteraan⁴an pedagang super mikro. Penelitian ini menunjukkan bahwa akad *al-Qard al-Hasan* pada program pinjaman bebas riba berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pedagang, dan berdasarkan indikator *maqâsid shari‘ah* para pedagang telah merasakan dampak perubahan dalam hidupnya, yaitu beribadah 5 hari ibadah, mendapat pendidikan yang layak, bertanggung jawab kepada keturunannya sedangkan (Mawardi et al., 2023). Menyelidiki dampak variabel makroekonomi terha⁶ap kesejahteraan mustahik dengan temuan bahwa program pemberdayaan zakat dan

pendampingan bisnis berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan mustahik. Namun, kesejahteraan mereka tidak terpengaruh oleh proksi ekonomi makro. Kebaruan penelitian Penulis adalah juga mengeksplorasi dampak pemberdayaan bagi personalitas dan etos kemandirian mustahik.

Pemberdayaan Korban Rentenir

Penelitian (Setiyowati, 2019) menganalisis bagaimana Lazismu pimpinan wilayah (PDM) Kota Surabaya mengumpulkan dana filantropi syariah (zakat, infak, sedekah dan wakaf) untuk memberdayakan usaha mikro melalui Program Bantuan Modal Wirausaha (BMW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana filantropi syariah (ZISWAF) dalam program BMW sangat memberdayakan perekonomian rakyat. Filantropi Islam atau zakat memiliki misi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerima zakat (Fitri, 2017), khususnya bagi masyarakat miskin dan terdampak bencana alam. Fokus penelitian penulis berbeda pada asnaf penerima, yaitu pemberdayaan *ghārimin* yang terjerat utang pada rentenir.

Bankziska memberikan pinjaman lunak dengan banyak kemudahan seperti tanpa jaminan, bunga, denda, biaya juga penyitaan. Bahkan, memberikan manfaat tambahan peningkatan kualitas keagamaan pelaku usaha (Faizin et al., 2021). Adanya kerjasama antara Lazismu dan BMT Hasanah Ponorogo dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM di Ponorogo (Fardiana, 2021). Adanya signifikansi peran Bankziska dalam membebaskan pelaku UMKM dari rentenir (Setiawan et al., 2021). Perbedaan penelitian terletak pada pengembangan dan penggalian lebih dalam peran dan layanan yang diberikan oleh pengelola dan relawan Bankziska tidak hanya secara ekonomi tetapi juga mental spiritual melalui kajian rutin tiap pencairan dan pembayaran pinjaman mitra Bankziska.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Raco, 2018). Data diambil dari para pengurus Bankziska, pengelola, relawan, pemberdaya, korban rentenir, rentenir, dan berbagai pihak lain yang terkait dengan kinerja Bankziska di semua cabangnya dan kliennya. Penggalian data diasasi suatu pedoman wawancara sebagai acuan, baik via telepon di awal komunikasi, *indepth interview* (Ahyar et al., 2020; Raco, 2018), wawancara terstruktur maupun nonterstruktur jika diperlukan. Teknik observasi pada pemberdayaan dilakukan dengan keterlibatan peneliti guna melihat detil kegiatan dan pencatatan fenomena asli. Teknik dokumentasi menjadi bukti autentik penelitian terkait informasi catatan tentang relasi entitas, alir dokumen, alir sistem, dan alir program (Ahyar et al., 2020). Penelitian dilakukan selama Maret-Oktober 2023 di BMT Hasanah yang berlokasi di Desa Jabung Ponorogo dan 7 cabangnya se-Jawa Timur dan 40 relawan yang tersebar di 6 titik di Ponorogo, yaitu Kecamatan Mlarak, Jetis, Sambit, Sawoo, Ngrayun, dan Bedingin. Tujuh cabang tersebut ialah Ponorogo, Magetan, Mojokerto, Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Jember yang semuanya menjadi entitas objek yang diteliti. Alasan menjadikan Bankziska sebagai lokasi sekaligus objek penelitian adalah munculnya isu sensitif penggunaan dana zakat mal untuk diutangkan melalui produk akad *al-Qard al-Hasan* dengan pemberdayaan sebagai dalih. Penelitian ditulis menggunakan format tertentu dengan pola kritis fenomenologis sebagai analisis yang dipilihnya (Rianto, 2020).



Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Mengutangkan Harta Zakat Melalui Produk *al-Qard al-Hasan* pada Program Bankziska

Bentuk kegiatan utama Bankziska adalah pemberian pinjaman lunak tanpa bunga dengan sistem *al-Qard al-Hasan*. Pinjaman ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria Mitra Bankziska yaitu: sehat jasmani dan rohani, *ghârimîn* yang memiliki usaha super mikro, mikro, kecil dan petani kecil yang mempunyai utang kepada rentenir ataupun yang berpotensi besar terpapar riba dari operasi rentenir, memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman, (Futaqi et al, 2023), tidak harus beragama Islam (Burhanuddin, 2023) dan mendapat rekomendasi dari relawan setempat (Santoso, 2023). Dalam pelaksanaannya Bankziska didukung oleh relawan yang tidak digaji, hanya mendapat fasilitas motor sebagai operasional (Asmawati, 2023). Sumber dana Bankziska berasal dari dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) BMT Hasanah dan Lazismu, baik Lazismu Wilayah, Lazismu Daerah, dan Kantor Layanan Lazismu. Modal ini dapat berasal dari dana Ziska berupa zakat, infak, sedekah, dana hibah atau bantuan, donasi atau sumbangan lain yang tidak bersifat mengikat, misalnya dana yang bersumber dari dana hibah perusahaan, Amal Usaha Muhammadiyah di antaranya Surya Mart, CSR dan dana lainnya yang diperoleh dari sumber yang halal (bankziska.org, 2023).

Pelaksanaan pinjaman lunak dapat dilakukan di kantor Bankziska, di rumah, di masjid atau di pasar tradisional (Futaqi et al, 2023). Calon mitra Bankziska yang layak menerima pembiayaan mengajukan Surat Permohonan Pinjaman (SPP) yang kemudian dianalisis oleh tim *marketing* dan akan diteruskan ke bagian Admin keuangan selanjutnya diajukan kepada Manajer Bankziska. Besaran pinjaman berdasarkan berkisar antara s/d Rp500.000,00-Rp2000.000,00 (Futaqi et al, 2023). Perjanjian pinjaman dibuat dalam bentuk tertulis dengan akad pinjaman *al-Qard al-Hasan* yang memuat kesepakatan Bankziska dan mitra serta ada pernyataan ikrar (Bankziska, 2021). Proses pengembalian pinjaman Bankziska secara prinsip hampir sama dengan proses pencairan pinjaman, tetapi di Bankziska Malang sudah diterapkan pembayaran melalui sistem transfer. Dana ini kemudian digulirkan pada mustahik lain yang membutuhkan ataupun dipinjamkan lagi pada putaran berikutnya untuk mustahik yang sama (Futaqi, 2023a). Jika di kemudian hari mitra ternyata tidak mampu melunasi pinjaman ke Bankziska, maka tindakan yang diambil pengelola untuk mitra yang masih hidup adalah pendekatan pada anggota keluarga, jika sakit/cacat permanen dan meninggal, utang dihapuskan. Tapi, selama hampir 3 (tiga) tahun beroperasi tingkat gagal bayar mitra Bankziska kecil. Lazismu yang akan memberikan kompensasi 100% atas utang mitra yang tidak terbayar (Rahayu, 2023). Di sinilah peran lembaga amal muncul sebagai penanggungjawab risiko *default* pembiayaan (P. Wulandari & Kassim, 2016).

Penggunaan dana zakat melalui akad diutangkan menjadi cara baru, apalagi diikuti dengan pendekatan pemberdayaan pada penerima utang, korban rentenir di mana perlu dievaluasi dan dikaji terus oleh berbagai kalangan dari sisi fatwa yang membolehkan karena nilai keberlanjutan yang sangat bermanfaat (Widiastuti & Rani, 2020). Berkaitan prosedur dirasa masih terlalu panjang, tidak sebagaimana rentenir yang dirasakan simpel. Sebaiknya prosedur ini diperpendek karena rentenir dengan uangnya sendiri saja berani simpel, bagaimana mungkin Bankziska yang jelas dana zakat yang tidak akan dikembalikan lagi ke muzaki masih menerapkan

panjang prosedur layaknya bank syariah saja (Kamal et al., 2022). Pelunasan utang mitra menjadi program utama Bankziska, tetapi perlu pemberdayaan lain ketika aspek modal tidak bisa dipenuhi, misal penambahan modal lain, termasuk bagi hasil dari BMT Hasanah, kerjasama dengan pemberdaya lain atau lembaga keuangan mikro, pelatihan dan keterampilan (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016; Puskas BAZNAS, 2017). Bankziska juga harus memikirkan pengembangan honor atau gaji para relawan untuk kesejahteraan mereka. Berbagai cara penggalan sumber dana bisa diusahakan yang penting tidak mengacaukan sumber utama pemberdayaan dan tidak menimbulkan problem finansial dalam pemberdayaan. Selain gaji yang bisa dikelola dari dana zakat, ada juga sumber dalam bentuk lain berupa pemberian (*u'tiyāt*) (Qardawi et al., 2006). Pemberantasan rentenir dengan cara memberi utang korbannya dengan tanpa bunga merupakan cara Islam. Bankziska sudah menepati ini karena tidak bisa dilakukan oleh bank syariah yang secara kelembagaan bersifat *profit* (Ayu et al., 2023).

Argumentasi Fikih Banziska Memilih Harta Zakat sebagai Sumber Dana Produk *al-Qard al-Hasan* untuk Pemberdayaan Korban Rentenir

Dalam pelaksanaannya, formulasi dalil *al-Qard al-Hasan* pada zakat yang masih diperdebatkan ulama dan dipersoalkan umat justru itu yang diaplikasikan, selain aspek legalitas hukum yang masih perlu dikaji lebih dalam lagi (Huda, 2022). Yûsuf al-Qardawî memandang keabsahan mengutang *ghârimîn* lebih kuat daripada ke selain *ghârimîn*. Kelompok ini lebih berhak berutang dari harta zakat tanpa bunga daripada harus berutang kepada pihak lain dengan bunga (al-Qardâwî, 1973). Mengutangkan zakat menjadi kajian ulama klasik untuk maksud sebelum zakat dibayarkan, bolehkah harta zakat itu diutangkan terlebih dahulu. Kajian ini dikaji ulama kontemporer, 'Abd al-Wahhâb Khallâf dan Abû Zahrah dengan fokus, utang boleh untuk kelompok *ghârimîn*. Ulama muda, Nâyif Hujâj al-'Ajami secara langsung membuat teori *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh* atau utang dari harta zakat dengan kajian lebih komprehensif dan pro ke Qardawî. Hamdi Subhî Taha sama teori dengan Nâyif, namun berseberangan dan pro ke klasik, zakat tidak boleh diutangkan. Alasan Peneliti memilih teori Nâyif sebagai dasar untuk menganalisis praktik mengutangkan zakat pada Bankziska karena relevansi teori dengan fenomenanya yang sama berbicara mengutangkan zakat. Nâyif seorang pakar pelanjut pemikiran ulama-ulama minoritas terkenal yang mengatakan harta zakat bukan saja mungkin diutangkan, tetapi bisa diutangkan. beliau langsung mewujudkan pemikiran ulama pendahulu dan menjadikan konsep utuh yang disampaikan dengan penuh keberanian bahwa zakat memang boleh diutangkan. Selain itu, beliau juga mengaitkan praktik nyata bagaimana lembaga zakat telah mentransaksikan harta zakat yang dikelolanya melalui perbankan dengan kritik akadnya yang begitu tajam bahwa itu akad utang (Al-'Ajami, n.d.)

Problem kolaborasi antar institusi yang memperpanjang birokrasi, administrasi, dan akuntabilitas masing-masing, termasuk jumlah dan kategori mustahik penerimanya mesti dituntut *auditing*-nya. Beban akademik lain yang perlu dikaji ialah fokus *al-Qard al-Hasan* untuk pembebasan *ghârimîn* korban rentenir melalui pendekatan pemberdayaannya (Perpusnas RI, 2016). Berkaitan zakat sebagai sumber dana *al-Qard al-Hasan*, ulama sepakat bahwa *asnâf* delapan penerima zakat menjadi pemilik seluruh harta zakat secara berserikat. Ulama berbeda, apakah serikat kepemilikan ini menjadi syarat pelaksanaan atau tidak. Jumhur ulama mensyaratkan serikat pemilikan hanya pada fakir, miskin, amil, dan

mualaf saja (al-Qardâwî, 1973) Ibn Qudâmah menegaskan bahwa selain empat ini hanya akan menerima haknya setelah empat pertama tercukupi. Selain jumhur, ulama lain tidak menjadikan serikat kepemilikan sebagai syarat pelaksanaan, tentu dengan berbagai variasi alasan dan pemikirannya. Bahkan, Yûsuf al-Qardâwî membolehkan lebih zakat hak *ghârimîn* untuk dijadikan aset *al-Qard al-Hasan* guna menalangi utang sebagian teman mereka yang didominasi oleh riba. Mereka lebih berhak untuk ini. Aset zakat mereka bisa menjadi saham bersama untuk modal pembebasan sebagian *gharimîn* yang terjerat oleh utang riba. Pandangan ini didasarkan pada gagasan Abû Zahrah yang mengusulkan agar ada rekening khusus untuk *al-Qard al-Hasan* (*Sundûq li al-Iqrâd*) untuk memasukkan sumber-sumber selain saham lebih zakat hak *ghârimîn* ini, misalnya hibah dan pemilikan lain (Sâmiyah, 2012)

Pilihan sumber dana dan pengelolaannya juga perlu ditinjau dari sisi keabsahannya (Huda, 2022). Perlu pengecekan penggunaan sumber dana zakat mana yang diterapkan pada program Bankziska ini. Meskipun sebagian ulama membolehkan zakat untuk di-*al-qard al-hasan*-kan, namun hal ini harus dikaji secara utuh, kritis, dan komprehensif karena mayoritas ulama melarang mengutangkannya. Cara penerapannya oleh Bankziska pun perlu dikaji keakurasian dalil dan aplikasinya. Semestinya, lebih zakat hak *ghârimîn* saja yang bisa digunakan untuk pelaksanaan *al-Qard al-Hasan* bersumberkan *dana zakat* ini. Bankziska *tidak* boleh mengambil dana zakat dari keseluruhan dana zakat yang tersedia tanpa memperhitungkan aspek serikat kepemilikan *asnâf* lainnya sebagai penerima zakat. (Daroji & Christanti, 2022) Meskipun pengabaian serikat kepemilikan sebagai syarat pelaksanaan penerimaan zakat oleh *asnâf* delapan dibolehkan, tetapi pengkajian mendalam tentang ini perlu terus dikembangkan dan ditindaklanjuti (Sâmiyah, 2012).

Dampak Bankziska Mengutangkan Harta Zakat Melalui Produk *al-Qard al-Hasan* terhadap Capaian Pemberdayaan dan Ekonomi Korban Rentenir


Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan *pengelolaan dana zakat melalui al-Qard al-Hasan* berbasis *pemberdayaan* untuk misi pembebasan korban rentenir dan pemberantasan praktik rentenir sangat bergantung pada jumlah dana zakat yang ada, besaran zakat yang diterima, jumlah mustahik dari unsur *ghârimîn*, dan perlawanan rentenir, selain juga capaian pemberdayaan pascapembebasan utang mereka. Dampak ini penting dikaji sebagai gambaran kemungkinan tindak lanjut pelaksanaan program yang bisa ditiru oleh berbagai lembaga lain yang mengarah ke gerakan bersama membebaskan korban rentenir dari jeratan utang *ribâwî* dan mengenyahkan praktik rentenir yang sudah lama menghisap darah masyarakat, bahkan ketika bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya sudah sekian lama eksis (Masripa, 2022). Pemberdayaan yang dilakukan Bankziska melalui dana zakat pengentasan *gharimîn* dari jerat rentenir melalui akad *al-Qard al-Hasan* dapat dikatakan berhasil dengan baik dilihat dari pertumbuhan mitra, besarnya pinjaman (*lending*), dan saldo pinjaman *qardhul hasan* yang tercantum dalam laporan keuangan Bankziska (*outstanding*) yang tercatat dalam laporan perkembangannya dalam grafik-grafik di bawah ini (Bankziska, 2023).

Grafik 1. Pertumbuhan Mitra Bankziska 2020-2023




Sumber: Company Profile Bankziska 2023

Grafik 2. Pertumbuhan Lending Bankziska 2020-2023



Sumber: Company Profile Bankziska 2023

Grafik 3. Outstanding Bankziska 2020-2023



Sumber: Company Profile Bankziska 2023

Pengelolaan zakat melalui pemberdayaan ini telah memberi dampak kepada pengelola, relawan, mitra. Keterlibatan pengelolaan antara relawan dan mitra yang intens telah memberi dampak empati hingga tumbuhlah ruh keagamaan, ruh

perjuangan, ruh senasib sepenanggungan, ruh kebersamaan. Ruh empati ini jarang didapati dalam berbagai pemberdayaan yang hanya konsen pada kemanusiaan tanpa menghadirkan tuhan dan keagamaan di dalamnya. Dampak intelektualitas dan rasa percaya diri juga terbentuk di kalangan pengelola dan relawan karena sering mengisi forum pemberdayaan, kajian, dan pengajian. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan untuk maju bersama secara partisipatoris (Widiastuti et al., 2018). Kesadaran mitra tentang diharamkannya riba menjadi dampak utama pendirian Bankziska yang selaras dengan Alquran dalam pengharaman riba (Edr, 2023). Meski dampak sesuai misi belum tercapai, yaitu naiknya level mitra dari mustahik ke muzaki, tetapi sadar infak, pengentasan utang, dan pembebasan sebagai korban rentenir cukup berhasil (Futaqi, 2023b). Bankziska memberi dampak sosial interaktif ketika para mitra mampu berinteraksi tanpa bayang-bayang jarak antara orang biasa dengan Bankziska yang datang *door to door*, tidak sebagaimana bank yang mereka rasakan selama ini. Mereka selama ini telah menjadi masyarakat yang *unbanked*. Dampak personal dari pemberdayaan Bankziska kepada mitra ialah pembentukan mental dan etos berusaha diceritakan oleh tanpa adanya beban yang membayangi sebagaimana bunga dan tagihan sewaktu-waktu oleh rentenir. Usaha mencicil dan semangat berusaha sudah tanpa beban lagi ketika berinteraksi dengan Bankziska (Asifudin, 2004; Wahyudi, 2016). Ini merupakan inti pemberdayaan, yaitu perubahan etos dan *mindset* mitra ke yang lebih progresif.

Kesimpulan

Pelaksanaan mengutangkan riba perlu kajian lagi agar kuat sisi fikih, legalitas, referensi kegiatan, bila perlu dibentuk lembaga khusus kajian atas hal baru yang diimplementasikan ini. Pertimbangannya, tidak ada ulama klasik yang membolehkan mengutangkan harta zakat, meskipun dari sisi misi sejalan dengan yang dikerjakan Rasulullah saw. Penyederhanaan kriteria kelayakan tanpa pendekatan “keharusan”, adanya komitmen transparansi, penguatan tim, pendekatan teknologi itu lebih penting dan maju. Alasan lembaga membolehkan mengutangkan harta zakat dan menjadikan harta zakat sebagai sumber akad *al-Qard al-Hasan* ialah alasan referensi, alasan ingin terlibat oleh maraknya pengelola zakat, alasan informasi kajian dan pelatihan, alasan pakar ekonomi, alasan dakwah ekonomi yang didorong Muhammadiyah, alasan fatwa, alasan tindak lanjut zakat produktif, alasan izin dan informasi DPS, dan sebagainya telah memantapkan langkah pendiri Bankziska untuk mendayagunakan harta zakat diutangkan kepada korban rentenir yang menjadi mitranya dengan basis pemberdayaan. Meskipun, kontribusi perolehan Bankziska memang kecil jika dibanding untuk pengentasan kemiskinan nasional. Namun, kontribusi lokal Bankziska tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pemberdayaan korban rentenir melalui utang dana zakatnya. Penggunaan harta zakat untuk diutangkan pada *ghârimin* melalui akad *al-Qard al-Hasan* berdampak pada pengelola, relawan, mitra, dan rentenir yakni peningkatan kualitas skill, mental, intelektual, keterampilan teknologi, komunikasi, kajian keagamaan pada pengelola dan berkurangnya utang, jumlah pemberi piutang, berubahnya *mindset* tentang riba, peningkatan etos kemandirian mitra.

Rekomendasi

Bagi Bankziska

Perlu kajian dari sisi konsep tentang pemosisian korban rentenir sebagai asnaf *ghârimin* karena akan berdampak pada pengalokasian dana zakat pada asnaf yang tidak tepat sasaran. Orang per orang perlu dipastikan status *ghârim*-nya agar

selainnya cukup diberikan dana non zakat saja. Penetapan kategori kelompok usaha kecil dan lainnya sebagai asnaf *ghârimîn* secara serampangan, lalu mewajibkan mereka memiliki usaha, dana zakat harus dijadikan modal usaha, tidak boleh konsumtif seakan menegaskan yang tengah dibantu dana zakat ini bukan kelompok *ghârimîn*, meskipun bisa jadi memang mereka *ghârimîn*.

Bagi Pemerintah

Banyaknya masyarakat yang *unbaked* padahal juga memerlukan modal usaha hendaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk mulai merintis dan membuat lembaga keuangan syariah tidak hanya untuk kelas menengah dan kelas atas tetapi juga untuk kelas ekonomi bawah yang rentan terhadap rentenir.

Daftar Pustaka

- Aderemi, A. M. R., & Ishak, M. S. I. (2023). Qard Hasan as a feasible Islamic financial instrument for crowdfunding: its potential and possible application for financing micro-enterprises in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(1), 58–76.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Al-‘Ajami, N. H. (n.d.). *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh*. Kulliyah al-Sharî‘ah Jâmi‘ah Kuwait.
- al-Qardâwî, Y. (1973). *Fiqh al-Zakâh, Dirâsah Muqâranah Li Ahkâmihâ wa Fasafatuhâ fî Daw’i al-Qur’ân wa al-Sunnah* (Edisi 2). Muassasah al-Risâlah.
- Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. *J Gov Regul*, 10(4).
- Asifudin, A. J. (2004). *Etos Kerja Islami*. Muhammadiyah University Press.
- Asmawati, N. (2023). *Gaji Pengelola Bankziska*.
- Ayu, A. C., Fadillah, I. N., Adawiyah, R., & Pramono, A. F. (2023). Literature Review: Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Citra Positif Bank Syariah di Masyarakat. *Premium Insurance Business Journal*, 10(1), 20–28.
- Aziz, Y., Mansor, F., Waqar, S., & Haji Abdullah, L. (2020). The nexus between zakat and poverty reduction, is the effective utilization of zakat necessary for achieving SDGs: A multidimensional poverty index approach. *Asian Social Work and Policy Review*, 14(3), 235–247.
- Baidhaw, Z. (2015). Lazismu and Remaking the Muhammadiyah’s New Way of Philanthropy. *Al-Jami‘ah: Journal of Islamic Studies*, 53(2), 387–412.
- bankziska.org. (2022). *Karakter Khas BankZiska Dalam Membangun Ekonomi Tanpa Riba*. <https://bankziska.org/karakter-khas-bankziska-dalam-membangun-ekonomi-tanpa-riba/>
- bankziska.org. (2023). *Kegiatan Bankziska*. <https://bankziska.org/about/>
- Bankziska. (2021). *Akad Perjanjian Pinjaman Qardhul Hasan*.
- Bankziska. (2023). *Company Profile Bankziska*. Bankziska.
- Burhanuddin, Z. (2023). *Non- Muslim Juga Boleh Menjadi Mitra Bankziska*.
- Cica. (2018). *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Pattingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah utang Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Daraji, C., & Christanti, Y. D. (2022). Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 3(1), 111–123.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2016). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*.

- Departemen Agama RI.
- Edr. (2023). *Mitra Bankziska Kluster Masjid Darul Arqom Jintap*.
- Faizin, M. F., Futaqi, F. F., & Nurhidayati, M. (2021). Bankziska as Lazismu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo. *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.20578>
- Fardiana, N. (2021). Kolaborasi Lazismu Dan BMT Hasanah Ponorogo dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Program Bankziska. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(02), 43–52.
- Futaqi et al, F. A. (2023). *Buku Panduan Bankziska*. Bankziska.
- Futaqi, F. A. (2023a). *Dana Pinjaman Bankziska yang Lunas Dikemanakan?*
- Futaqi, F. A. (2023b). *Penjabaran Visi Misi Bankziska*.
- Hariyanto, E., Taufiq, M., Abidin, Z., Ulum, M., & Maimun, M. (2020). Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 1910–1916.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2021). Qard Hasan (Interest-Free Loan) as a Tool for Sustainable Development—Global Evidence. *Islamic Finance and Sustainable Development: A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries*, 307–330.
- Huda, B. (2022). *Analisis Keabsahan Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk al-Qardh al-Hasan : Studi atas Materi Ijtima ' Ulama Komisi Fatwa MUI 2021*. 3, 66–86.
- Indraini, A. (2023). *Survei BRI: 5 Juta Orang Pinjam Uang ke Rentenir, Bunga Sampai 500%*. <https://finance.detik.com/moneter/d-6542054/survei-bri-5-juta-orang-pinjam-uang-ke-rentenir-bunga-sampai-500>
- Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M., Kassim, E. S., & Zulkifly, M. U. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2), 167–186.
- Masripa, K. (2022). *Analisis Ketergantungan Masyarakat terhadap Jasa Rentenir di Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua*. IAIN Padangsidimpuan.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140.
- Novida, I., & Dahlan, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan dengan Rentenir. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 174–192.
- Perpusnas RI. (2016). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*.
- Puskas BAZNAS. (2017). *Zakat untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. BAZNAS.
- Qardawi, Y., Harun, S., & Hafidhuddin, D. (2006). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. (No Title).
- Raco, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rahayu, D. (2023). *Bagaimana Jika Mitra Tidak Melunasi Pinjaman Bankziska?*
- Rianto, P. (2020). Modul Metode Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian*, 5.
- Sâmiyah, 'Âmir Bashîr and Nazâli. (2012). *Ishkâliyah Tamwîl al-Qurûd al-Hasan bi Amwâl al-Zakâh*. Blida University.
- Santoso, B. (2023). *Persyaratan Menjadi Mitra Bankziska*.
- Setiawan, S., Sholikhah, P. S., Rahayu, D., & Fitrianna, N. (2021). Strategi Pembiayaan Bankziska terhadap Praktik Riba pada Pelaku UMKM. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 112–126.
- Setiyowati, A. (2019). Empowering islamic philanthropy: Analysis of entrepreneurial capital assistance program by lazismu surabaya city. *Humanities & Social*

- Sciences Reviews*, 7(4), 1018–1025.
- Wahyudi, N. R. (2016). Pengaruh Zakat Produktif dan Etos Kerja terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Baitul Maal BMT Bina Ummah Yogyakarta). *Jurnal Studi Islam*, 1(2).
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Robani, A., & Rusydiana, A. S. (2018). *Optimization Of Zakat Fund Management In Regional Zakat Institution*. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 6 (2), 133–139.
- Widiastuti, T., & Rani, L. N. (2020). Evaluating the impact of zakat on asnaf's welfare. *Global Journal Al-Thaqafah, Special Issue*, 91–99.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234.
- Wulandari, W. T., & Fanani, S. (2020). Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1385–1394.

Artikel Iza Hanifuddin

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
2	finance.cemmlibrary.org Internet Source	2%
3	lppm.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
4	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1%
5	Rofiih, Rofiih. "Kajian Pelaksanaan Al-Qard Al-Hasan Di Baitul Mal Wat Tamwil Al-Khairat Pamekasan Madura Indonesia", University of Malaya (Malaysia), 2023 Publication	1%
6	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.stkipbima.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%

9	civiliza.org Internet Source	<1 %
10	ejournal.uinmybatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
13	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
14	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
15	Alya Innasya Puteri, Elmiliyani Wahyuni. "The Impact of Capital Structure and Profitability on Stock Prices in The Property Sector Companies and Real Estate Listed on The Indonesia Stock Exchange", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2023 Publication	<1 %
16	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.polibatam.ac.id Internet Source	<1 %

19	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
20	Ahmad B Hassanat, Ghada Awad Al tarawneh. "Gambling-free lottery, a new Islamic lending ticket", Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2015 Publication	<1 %
21	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
22	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.researchgate.net Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Artikel Iza Hanifuddin

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/100

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

C. DECISION REVISI 1



[JURIS] Editor Decision

2 pesan

Arifki Budia Warman <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id> Rab, 13 Mar 2024 pukul 11:06
Kepada: Iza - Hanifuddin <izahanifuddin@iainponorogo.ac.id>

Iza - Hanifuddin:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bankziska Program for Loan Shark Victims Empowering through Zakat Fund Lending with al-Qard al-Hasan Contract".

Our decision is: Revisions Required

Arifki Budia Warman
(Scopus ID: 58082351200), UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Phone 085274203609
arifkibudiawarman@uinmybatusangkar.ac.id

Juris

<http://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>

Iza Hanifuddin <izahanifuddin@iainponorogo.ac.id> Rab, 13 Mar 2024 pukul 13:06
Kepada: Arifki Budia Warman <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id>

Thanks for decision, we wait next information for me to do

[Kutipan teks disembunyikan]

D. DECISION REVISI 2



[JURIS] Editor Decision

3 pesan

Arifki Budia Warman <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id> Kam, 16 Nov 2023 pukul 14:59
Kepada: Iza - Hanifuddin <izahanifuddin@iainponorogo.ac.id>

Iza - Hanifuddin:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bankziska Program for Loan Shark Victims Empowering through Zakat Fund Lending with al-Qard al-Hasan Contract".

Our decision is: Revisions Required

Arifki Budia Warman
(Scopus ID: 58082351200), UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Phone 085274203609
arifkibudiawarman@uinmybatusangkar.ac.id

Juris
<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>

Arifki Budia Warman <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id> Kam, 16 Nov 2023 pukul 15:02
Kepada: Iza - Hanifuddin <izahanifuddin@iainponorogo.ac.id>

Iza - Hanifuddin:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bankziska Program for Loan Shark Victims Empowering through Zakat Fund Lending with al-Qard al-Hasan Contract".

Our decision is: Revisions Required

Arifki Budia Warman
(Scopus ID: 58082351200), UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Phone 085274203609
arifkibudiawarman@uinmybatusangkar.ac.id

Reviewer A:

This article needs major revision so that it is suitable for publication in a reputable journal. Please see comments on the manuscript

Reviewer B:

This article needs to be revised:

1. The introduction needs to emphasize the gaps that occur and focus on the problem.
2. The literature review needs to explain the theoretical framework
3. The author's analysis is still weak regarding the data obtained
4. References need to be added to reputable journals

For more details, see comments on the manuscript

Juris

<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>

Iza Hanifuddin <izahanifuddin@iainponorogo.ac.id> Jum, 17 Nov 2023 pukul 13:24
Kepada: Arifki Budia Warman <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id>

Steady up, we will write up correctly, thanks for your chance for me

[Kutipan teks disembunyikan]

D. *DECISION REVISI DAN ACCEPT SUBMISSION 3*



[JURIS] Editor Decision

2 pesan

Arifki Budia Warman <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id> Rab, 1 Mei 2024 pukul 19:10
Kepada: Iza - Hanifuddin <izahanifuddin@iainponorogo.ac.id>

Iza - Hanifuddin:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bankziska Program for Loan Shark Victims Empowering through Zakat Fund Lending with al-Qard al-Hasan Contract".

Our decision is to: Accept Submission

Arifki Budia Warman
(Scopus ID: 58082351200), UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Phone 085274203609
arifkibudiawarman@uinmybatusangkar.ac.id

Juris

<http://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>

Iza Hanifuddin <izahanifuddin@iainponorogo.ac.id> Kam, 2 Mei 2024 pukul 15:13
Kepada: Arifki Budia Warman <noreply-ojs@iainbatusangkar.ac.id>

Thank you so much for the great news!

[Kutipan teks disembunyikan]

Artikel Iza Hanifuddin

by Jurnal Juris

Submission date: 17-Jul-2024 01:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 2418134968

File name: 10799-30065-2-ED.docx (64.95K)

Word count: 6118

Character count: 34713

Al-Qardh al-Hasan Program of Bankziska:

Zakat Fund-Based Empowerment Model for Victims of Loan Sharks

Abstract

This research aimed at analyzing the effectiveness of the Bankziska program in empowering victims of loan sharks through the al-Qard al-Hasan contract funded by *zakat*, administered by the *Amil Zakat Infaq and Shadaqah* of Muhammadiyah Institutions. Qualitative method was used in this research with a phenomenological approach using the activity data from the *Amil Zakat Infaq and Shadaqah* of Muhammadiyah Institutions in empowering loan shark victims through the Bankziska program. The data sources were obtained from managers, volunteers, and loan shark victims who were the partners of Bankziska. The research results showed that the reasons for the *Amil Zakat Infaq and Shadaqah* of Muhammadiyah Institutions to lend *zakat* funds were the references from fiqh and fatwa, training studies, organizational encouragement, academic input, and it is easy to implement. The implementation of the Bankziska program had detailed standard operating procedures, starting from the beneficiary categories, distribution, and payment processes, to mitigating the risk of default. The al-Qard al-Hasan program of Bankziska had an impact on improving the quality of skills, mental, intellectual, technological, communication, and religious studies of managers and volunteers. The impact of the program for partners was the awareness to abandon usury, reduced debt both in nominal terms and the number of loan sharks and an increase in the ethos of economic independence. This research contributes to providing discourse and alternatives for other social and religious fund management institutions in using *zakat* funds productively for economic empowerment through the al-Qard al-Hasan contract for victims of loan sharks who have difficulty accessing Sharia financial institutions to obtain business capital or financing services.

Keywords: Bankziska, Empowerment, Moneylenders, al-Qard al-Hasan, *Zakat*.

Introduction

The poverty that shackles the economy tends to make people look for different ways to meet their needs. One option that is often chosen is to go into debt, either to another individual or to a financial institution. In such situations, the role of banks in society becomes very important. However, over time, small communities began to turn from banks to loan sharks or illegal financial institutions. This is due to the difficulty and time required to obtain a bank loan; however, people cannot afford to wait longer because business competition is getting tougher. The practice of loan sharking is one of the economic activities of lending money, which is generally sought by people with low incomes (especially from the lower middle economic class) who need credit to meet their daily needs or for their businesses (Cica, 2018).

Economic constraints often make it difficult for people to meet their daily needs. This situation can hinder the ability of small traders to develop their businesses because not all of them have sufficient capital. To make matters worse, the majority of small communities do not have access to banking services. *Bank Rakyat Indonesia* or BRI, revealed that only 20 million Indonesians have access to banking services. This number is almost half of the target of 46 million customers by 2025. Of the 46 million, only 20 million can be served by formal financial institutions, including banks, rural banks (so-called BPR in Indonesian), fintech, and others. The remaining 26 million people are targeted by ultra-micro holding. However, of these 26

million, BRI survey data showed that 5 million of them chose to go to loan sharks with interest rates of up to 100-500%, and another 7 million borrowed from relatives (Indraini, 2023).

The birth of Islamic banks that use anti-usury platforms has not yet reached the lower classes that interact with banks (unbanked). There are still many requirements and guarantees that they cannot meet. Banks are hardly a place for their economic interaction. Banks are business institutions that are profit-oriented, not social institutions that are oriented towards charitable rewards, this is the reason (Ayu et al., 2023). The economic problems of marginalized people are low financial literacy, difficulty in accessing capital from bank and non-bank financial institutions, and massive movement of what so-called *thithil/plecit* banks with easy loan conditions. This is the reason for the proliferation of loan shark transactions; easy loan shark financing with 20-30% interest and daily settlement model. According to the results of interviews with volunteers and managers of Bankziska Ponorogo, Budi Santoso and Nunung Asmawati, it was what they could achieve with an average of three loans from different moneylenders although it was cumbersome. The factors of need, religion, safety, and convenience have a significant influence on people associated with loan sharks (Novida & Dahlan, 2020).

People who are economically disadvantaged can benefit from *zakat* because it is a redistributive system. Providing financial assistance to the needy is another important function of *Infaq* and almsgiving. Like the role of government, non-profit religious social organizations must act as agents of change. They must demonstrate that they can adapt to new philanthropic needs. To better manage the *zakat*, *Infaq*, and alms funds they receive, organizations such as the *Amil Zakat Infaq and Shadaqah of Muhammadiyah* Institute (called *Lazismu* in Indonesian) has taken innovative approaches. *Lazismu* aims to promote social justice and equality by transforming funds from traditional charitable activities into productive and equitable resources. Education, agriculture, youth entrepreneurship, women's empowerment, and community empowerment around mosques are some of the areas targeted by *Lazismu*'s creative philanthropy program (Baidhawiy, 2015).

The *zakat* management system through the al-Qard al-Hasan product currently being implemented by BMT Hasanah in the Banziska program shows courage and uniqueness in its approach to economic empowerment, especially for victims of loan sharking. The decision of the leadership of BMT Hasanah to use *zakat* funds through the al-Qard al-Hasan product, which is accompanied by the principle of *ghârimîn* empowerment, is of particular concern. This practice may not be in line with fatwas or classical scholarly views in *fiqh*, and the lack of legitimacy from an established religious authority may lead to debate and controversy among Muslims regarding its legal validity. Bankziska's *fiqh* arguments in choosing al-Qard al-Hasan for the economic empowerment of usury victims need to be elaborated. Perhaps they argue that the principle of *ghârimîn* empowerment, which refers to the liberation of individuals from the debt bondage of usury interest, has more urgency and significant social benefits compared to conventional *fiqh* considerations.

The impact of lending *zakat* funds through al-Qard al-Hasan products on the empowerment and economic outcomes of loan shark victims is an interesting area of research. Further analysis is needed to assess the extent to which this approach is effective in empowering communities and reducing dependence on loan sharking practices. This impact can be measured in terms of increased economic well-being, financial independence, and

increased access to economic resources. In addition, public reactions and perceptions of the Bankziska program must be considered to assess broader social acceptance and impact. This research contributes to providing reasons for choosing the al-Qard al-Hasan contract as the main instrument for lending *zakat* funds. This can be a guide for other social and religious fund management institutions to consider similar strategies in incorporating *zakat* funds for economic empowerment programs, especially for victims of loan sharking who face difficulties in accessing Shariah financial institutions. By revealing references from fiqh and fatwa in the selection of the al-Qard al-Hasan contract, this research provides religious legitimacy to the approach taken. This can be an important reference for similar institutions seeking a strong legal basis for the use of *zakat* funds.

This study presents a concrete model for empowering loan shark victims through the Bankziska program. This model, which includes a holistic approach of financial education, skills training, and psychosocial support, could be an inspiration for similar institutions seeking to design similar programs. Another important contribution is the detailed description of the SOPs for the implementation of the Bankziska program. This not only provides transparency in the management of *zakat* funds, but can also be used as a guide for other institutions to formulate similar SOPs in implementing economic empowerment programs. By combining these aspects, this research provides a valuable contribution to the development of literature and practice in the management of social and religious funds aimed at economic empowerment, especially for those marginalized due to usury practices.

Literature Review

Lending *Zakat* Funds through the al-Qard al-Hasan Agreement

Al-Qard al-Hasan is a concept in Islamic law that refers to the provision of interest-free loans or loans given in return for good or kindness. The term comes from Arabic, where “qardh” means loan and “hasan” means good or kind. In the context of Islamic economics, *qardhul hasan* is considered a form of benevolent charity that aims to help individuals or communities in need by providing interest-free loans (Putri et al., 2021). The practice of al-Qard al-Hasan is based on the principle of providing loans with good intentions and without any additional benefit to the borrower. The borrower is expected to repay the loan according to the agreement without any additional interest or fees. This concept reflects the values of justice and social welfare in the Islamic financial system, where helping the less fortunate is considered a social responsibility (Muneer & Khan, 2022). The application of al-Qard al-Hasan can be found in various Islamic financial institutions and philanthropic organizations that use this approach to provide financial assistance to people in need without incurring additional burdens in the form of interest (Faujiah, 2020).

The distribution of waqf and *zakat* is known only for consumer goods. In its development, the distribution of waqf and *zakat* has been directed to more productive things, for example, in the form of capital assistance, which aims to improve the quality of production of goods to meet the needs of the wider community, so that it can compete with the capitalist market share that idolizes interest (usury). The solution to economic problems lies in the proper implementation of the Sharia economic system through a more productive distribution of Waqf and *Zakat* aimed at the welfare of the people. Waqf and *zakat* have basically the same principles as the Islamic economic system because both economic activities aim at economic justice (Hariyanto et al., 2020).

While it is often thought that al-Qard al-Hasan is not primarily a business-oriented instrument, a closer look at its framework reveals the uniqueness and flexibility that can make it a viable financial instrument for crowdfunding in support of microenterprises. Even though it has the potential to face risks, such as the risk of default and the risk of withdrawal of large funds, these risks can be overcome using FinTech mechanisms, such as blockchain technology. Due diligence can be conducted efficiently through this approach, projects can be monitored transparently, and repayment can be guaranteed through an installment payment method. Thus, with the support of modern financial technology, al-Qard al-Hasan can be an effective tool for financing microenterprises, providing innovative solutions to risks that may arise, and supporting the economic growth of this sector (Nugraheni & Muhammad, 2023).

The integration of al-Qard al-Hasan into an overall sharia-compliant financing portfolio has great potential to make a positive contribution to sustainable development. al-Qard al-Hasan, as a form of interest-free lending within the framework of Islamic law, not only complies with sharia requirements, but also offers an approach oriented towards justice and social welfare. As an ethical financial instrument, al-Qard al-Hasan creates an environment that supports economic and social empowerment, helps reduce economic disparities, and improves community welfare. The uniqueness of al-Qard al-Hasan lies in the concept of social benefit inherent in this interest-free loan, which in turn can have a sustainable positive impact in the long term. The use of al-Qard al-Hasan can be a catalyst for more sustainable and inclusive economic transformation on a global scale (Hasan et al., 2021).

The lending of *zakat* funds through al-Qard al-Hasan marks an innovative step in the management of religious funds to promote community welfare. The concept of al-Qard al-Hasan, which is essentially the provision of interest-free loans, adds a new dimension to the use of *zakat*. Through this mechanism, *zakat* funds not only provide direct assistance to those in need, but also act as capital that can be used to support productive efforts and economic empowerment. By involving *zakat* recipients in using the funds as interest-free loans, *qardhul hasan* creates a sustainable cycle in which they can use these funds for micro-enterprise development, education, or other productive needs. Although there are risks, such as the possibility of default, this approach provides an opportunity to increase financial independence and empower *zakat* recipients in a sustainable way. Thus, the lending of *zakat* funds through al-Qard al-Hasan is not just a distribution of funds, but a catalyst for broader socio-economic change (Aderemi & Ishak, 2023).

Empowering Loan Shark Victims

Empowering the economy of loan shark victims involves taking various steps to help them get out of difficult situations and build financial independence. Efforts to strengthen the economy of loan shark victims are realized by conducting financial literacy trainings that aim to provide an in-depth understanding of basic financial concepts, money management, and the importance of saving. Training participants are introduced to basic financial concepts, including the principles of personal and family financial management. Through interactive sessions, they are engaged in discussions on how to prepare an effective monthly budget and identify basic financial priorities. The training also includes an understanding of the importance of savings as a tool for financial protection and preparation for future needs. By focusing on strengthening practical knowledge, participants are expected to be able to apply these concepts in their daily lives, helping them to move away from reliance on loan sharks and build a stronger financial foundation (Yulita et al., 2021) (James, 2018).

2
Micro and small enterprises still face many challenges that continue to threaten their existence, performance, and growth. Access to operational and administrative funds required to effectively carry out their activities is a major challenge and detrimental to the growth of micro and small enterprises. The social aspect of *zakat* and almsgiving will help improve the standard of living of poor people who cannot engage in active business by meeting their basic needs without begging, thereby preventing them from becoming socially excluded. Islamic microfinance practices are believed to efficiently and effectively motivate micro-entrepreneurs and other small business owners to develop (Hussein Kakembo et al., 2021).

Along with a holistic approach to strengthening the economy of loan shark victims, the next step is to introduce safe and affordable financial alternatives, with a focus on microfinance institutions and charities that apply sharia principles. Through this program, victims of loan sharking will have access to more affordable sources of funding that are in line with Islamic financial principles. Microfinance institutions and charities can provide ongoing financial guidance to their clients. This includes education on Shariah principles, sound financial management and wise debt management. Victims of loan sharking will receive support to better plan their finances and avoid unhealthy lending practices (Faizin et al., 2021; Fardiana, 2021; Setiawan et al., 2021).

In addition, personal coaching and mentoring programs can be implemented. This assistance is designed to provide direct support in managing their personal and business finances. Program participants will receive assistance in creating financial plans, identifying business opportunities, and developing necessary management skills. With the existence of Sharia-based microfinance and charity institutions, victims of loan sharking can gradually build up their own business capital. This gives them the opportunity to develop a sustainable business and supports their long-term financial independence. With a combination of affordable access to funds, financial guidance and coaching programs, this step aims to provide a holistic and sustainable solution for those caught in the loan shark trap (Setiyowati, 2019).

Method

This study is field research using a qualitative approach (Raco, 2018). The data were collected from Bankziska administrators, managers, volunteers, empowerers, victims of loan sharks, loan sharks and various other parties involved in the performance of Bankziska in all its branches and clients. The data collection was based on an interview guide as a reference, either by telephone at the beginning of communication, in-depth interviews (Ahyar et al., 2020; Raco, 2018), structured interviews, and unstructured interviews if necessary. Observation techniques in empowerment were carried out with the involvement of the researcher to see the details of the activity and record the original phenomena. Documentation techniques provided authentic evidence of research in terms of recorded information about entity relationships, document flow, system flow, and program flow (Ahyar et al., 2020). The research had been conducted from March to October 2023 at BMT Hasanah which is located in Jabung Ponorogo village, with 7 branches throughout East Java and 40 volunteers spread in 6 locations in Ponorogo such as Mlarak, Jetis, Sambit, Sawoo, Ngrayun, dan Bedingin subdistricts. The seven branches are Ponorogo, Magetan, Mojokerto, Malang Regency, Pasuruan, Probolinggo, and Jember, all of which were the object entities under study. The reason for making Bankziska the site and object of research was the emergence of the sensitive issue of the use of *zakat al-mal* funds to be loaned through the al-Qard al-Hasan contract product with empowerment as a

pretext. The research was written using a specific format with a critical phenomenological pattern as the chosen analysis (Rianto, 2020).

Results and Discussion

Implementation of Lending *Zakat* Assets through al-Qard al-Hasan Products in Bankziska Program

The main activity of Bankziska is the provision of soft loans without interest using the al-Qard al-Hasan system. This loan is given to people who meet Mitra Bankziska's criteria which include physically and mentally healthy, *ghârimîn* who have super micro, micro, or small businesses, and small farmers who are in debt to loan sharks or have a high potential for exposure to usury from loan shark operations, have the ability to repay the loan (Futaqi et al, 2023), do not have to be Muslim (Burhanuddin, 2023), and receive recommendations from local volunteers (Santoso, 2023). In its implementation, Bankziska is supported by volunteers who are not paid and only receive motorbike for their work (Asmawati, 2023). Bankziska's funding sources come from Sharia Financial Institution funds (abbreviated as LKS in Indonesian) BMT Hasanah, and Lazismu, both Regional Lazismu and the Lazismu Service Office. This capital can come from Ziska funds in the form of *zakat*, *Infaq*, alms, grants or assistance, donations, or other non-binding donations, such as funds from corporate grants, Muhammadiyah Charity Business including Surya Mart, CSR, and other funds from halal sources (bankziska.org, 2023).


Soft loans can be provided at the Bankziska office, at home, at the mosque, or at traditional markets (Futaqi et al., 2023). Potential Bankziska partners, who are eligible for financing, submit a Loan Application Letter (called SPP in Indonesian abbreviation), which is then analyzed by the marketing team and forwarded to the financial administration section and then submitted to the Bankziska manager. The loan amount is based on a range between IDR 500,000.00-IDR 2,000,000.00- (Futaqi et al, 2023). The loan agreement is made in written form with al-Qard al-Hasan loan agreement, which includes an agreement between Bankziska and partners and a pledge statement (Bankziska, 2021). The Bankziska loan repayment process is almost the same in principle as the loan disbursement process, but in Bankziska Malang the payment has been implemented through a transfer system. These funds are then transferred to other *mustahik* who need them, or lent again to the same *mustahik* in the next round (Futaqi, 2023a). If in the future it turns out that the partner is unable to repay the loan to Bankziska, then the action taken by the management for the surviving partner is to approach family members, while if they become ill/permanently disabled and die, then the debt is written off. However, during almost 3 (three) years of operation, the default rate of Bankziska partners was low. Lazismu will provide 100% compensation for unpaid debts of partners (Rahayu, 2023). This is where the role of charitable institutions emerges as those responsible for the risk of default in financing (P. Wulandari & Kassim, 2016).

The use of *zakat* funds through loan agreements is a new way, especially followed by an empowerment approach for debtors or loan shark victims, which needs to be continuously evaluated and studied by various groups from the perspective of fatwas that allow it because of its very useful sustainability value (Widiastuti & Rani, 2020). As for the procedure, it is still too long, unlike what loan sharks think is easy. It is better if this procedure is shortened, because

moneylenders dare to be simple, how can Bankziska, which is clear that *zakat* funds will not be returned to *muzaki*, still apply long procedures like Sharia banks (Kamal et al., 2022). Repayment of partner debt is the main program of Bankziska, but when the capital aspect cannot be met, other empowerment is needed, such as additional capital, including profit sharing from BMT Hasanah, cooperation with other empowerment or microfinance institutions, and also training and skills (Directorate of *Zakat* Empowerment, 2016 ; BAZNAS Puskas, 2017). Bankziska also needs to think about developing honoraria or salaries for volunteers for their well-being. Various methods of extracting funding sources can be tried, the important thing is not to disturb the main source of empowerment and not to cause financial problems in empowerment. In addition to salaries, which can be managed from *zakat* funds, there are other sources in the form of gifts (u'tiyât) (Qardawi et al., 2006). Eliminating loan sharks by giving their victims interest-free debts is the Islamic way. Bankziska has adhered to this because it cannot be done by Islamic banks, which are institutionally profitable (Ayu et al., 2023).

The implementation of mechanism for lending *zakat* assets through the al-Qard al-Hasan product in the Bankziska program can be briefly illustrated in the following diagram:

Diagram 1. Bankziska mechanism process



Source: Processed from data, 2023

Banziska Fiqh’s Argumentations in Choosing *Zakat* Assets as a Source of Funding for al-Qard al-Hasan Product for Empowering Loan Shark Victims

In its implementation, the formulation of al-Qard al-Hasan’s postulates on *zakat*, which are still being debated by scholars and questioned by the people, is precisely what is applied, apart from the legality aspect, which still needs to be studied in more depth (Huda, 2022).

Yûsuf al-Qardawî believes that lending to the ghârimîn is more valid than lending to people other than the ghârimîn. This group is more entitled to owe money from *zakat* assets without interest than to owe it to other parties with interest (al-Qardawî, 1973). Lending *Zakat* is a classical scholarly study on the purpose of paying *Zakat* before lending *Zakat* assets. This study was examined by contemporary scholars, ‘Abd al-Wahhâb Khallâf and Abû Zahrah, with a focus on whether debt is permissible for the ghârimîn group. The young cleric Nâyif Hujâj al-‘Ajamî directly created the theory of al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh or debt from *zakat* assets with a more comprehensive and pro-Qardawî study. Hamdî Subh Taha had the same theory as Nâyif, but it is opposite and pro the classics that *zakat* should not be owed. The reason why the researcher chose Nâyif’s theory as the basis for analyzing the practice of lending *zakat* to bankziska was because of the relevance of the theory to the same phenomenon that discusses lending from *zakat*. Nâyif was an expert who continues the thinking of well-known minority ulama who said that *zakat* assets could not only be owed, but could also be borrowed. He immediately realized the thoughts of previous scholars and made a complete concept, which was conveyed with great courage, that *Zakat* could indeed be given. In addition to this, he linked the real practice of how *zakat* institutions have handled the *zakat* funds they manage through banking, with the sharp criticism of their contracts that those are debt contracts (Al-‘Ajamî, n.d.).

The problem of cooperation between institutions, which extends the bureaucracy, administration, and accountability of each, including the number and categories of *mustahik* recipients, requires examination. Another academic burden that needs to be studied is al-Qard al-Hasan’s focus on the liberation of ghârimîn victims of loan sharks through its empowerment approach (National Library of Indonesia, 2016). Regarding *zakat* as the source of al-Qard al-Hasan’s funds, the ulama have had an understanding that the asnâf of eight *zakat* recipients becomes the joint owner of all *zakat* assets. Different scholars question whether this ownership union is a condition for implementation or not. The majority of the ulama demand the ownership union only for the needy, the poor, the amil, and the converts (al-Qardawî, 1973); Ibn Qudâmah emphasizes that apart from these four, they will receive their rights only after the first four have been fulfilled. Apart from Jumhur, other scholars do not make the fulfillment of property rights a condition for implementation, of course, for various reasons and considerations. In fact, Yûsuf al-Qardawî allows the surplus of Ghârimîns’ *zakat* to be used as the property of al-Qard al-Hasan to cover the debts of some of their friends, who are dominated by usury. They deserve it more. Their *zakat* assets can become common shares as capital to liberate some Ghârimîns who are trapped in usurious debts. This view is based on the ideas of Abû Zahrah, who suggests that there should be a special account for al-Qard al-Hasan (Sundûq li al-Iqrâd) to include sources other than the excess shares of the Ghârimîns’ *zakat* rights, such as grants and other property (Sâmiyah, 2012).

The choice of funding sources and their management must also be reviewed from a legal perspective (Huda, 2022). It is necessary to check which sources of *zakat* funds are used in this Banziska program. Even though some scholars allow the use of *zakat* as al-Qard al-Hasan, it needs to be fully, critically, and comprehensively studied because the majority of scholars prohibit giving it. The way it is implemented by the Bankziska must also be examined for the accuracy of the proposition and its application. Supposedly, only the surplus of Ghârimîns’ *zakat* that can be used for the implementation of al-Qard al-Hasan comes from these *zakat* funds. The Bankziska may not take *zakat* funds from the total available *zakat* funds

without taking into account the aspects of other *asnâf* property associations as *zakat* recipients (Daroji & Christanti, 2022) Although ignoring ownership associations as a condition for implementing *zakat* receipts through eight *asnâf* is permissible, an in-depth study of this is necessary to continue to develop and follow up (Sâmiyah, 2012).

The Impact of Bankziska Lending *Zakat* Assets Through al-Qard al-Hasan Product on the Empowerment and Economic Achievements of Loan Shark Victims

The expected impact of implementing *zakat* fund management through al-Qard al-Hasan based on empowerment for the mission of freeing loan shark victims and eradicating loan shark practices is very dependent on the amount of existing *zakat* funds, the amount of *zakat* received, the number of *mustahik* from the *ghârimîn* element, and the resistance of the money lenders, as well as the empowerment achievements after their debt relief. This impact is important to study as an illustration of the possibility of implementing follow-up programs that can be imitated by various other institutions, leading to a joint movement to free loan shark victims from usurious debt bondage and eliminate the practice of loan sharks who have long taken advantage of the community, even if Sharia banks and other Sharia finance institutions has existed for a long time (Masripa, 2022). The empowerment carried out by Bankziska through *zakat* funds to eradicate *ghârimîn* from the snares of loan sharks through the al-Qard al-Hasan contract can be said to be a good success, as seen from the growth of partners, the size of the loan, and the Qardhul Hasan loan balance listed in Bankziska's financial report (outstanding), which is recorded in its progress report in the graphs below (Bankziska, 2023).

Graph 1. The Growth of Bankziska Partners from 2020-2023

[Isi dengan grafik yg sudah diterjemahkan](#)

Source: Bankziska's Company Profile in 2023

Graph 2. Bankziska's loan growth from 2020-2023

[Isi dengan grafik yg sudah diterjemahkan](#)

Source: Bankziska's Company Profile in 2023

Graph 3. Bankziska's Outstanding 2020-2023

[Isi dengan grafik yg sudah diterjemahkan](#)

Source: Bankziska's Company Profile in 2023

Zakat management through empowerment has had an impact on managers, volunteers, and partners. Intense management involvement between volunteers and partners has had an impact on empathy, resulting in the growth of a spirit of religion, struggle, shared destiny, and togetherness. This spirit of empathy is rarely found in various forms of empowerment that focus only on humanity without presenting God and religion in it. The impact of intellect and self-confidence is also formed among leaders and volunteers because they often participate in empowerment forums, studies, and recitations. This is in line with the concept of empowerment

to move forward together in a participatory manner (Widiastuti et al., 2018). The awareness of the partners about the prohibition of usury is the main impact of the establishment of Bankziska, which is in line with the Quran in prohibiting usury (Edr, 2023). Even though the impact according to the mission which is increasing the level of partners from *mustahik* to *muzaki* has not been achieved, the awareness of donations, debt relief, and liberation of victims of usury has been quite successful (Futaqi, 2023b). Bankziska provides an interactive social impact when partners can interact without the shadow of distance between ordinary people and Bankziska who come door to door, unlike the banks they have experienced thus far. They have been an unbanked society. The personal impact of Bankziska's empowerment on its partners is the formation of a mental and business ethic that is brightened by the absence of looming burdens such as interest and bills from time to time by loan sharks. Efforts in installments and enthusiasm for business are no longer burdensome when interacting with Bankziska (Asifudin, 2004; Wahyudi, 2016). This is the essence of empowerment, namely changing the partner's ethos and mindset to a more progressive one.

Conclusion

Bankziska applies *zakat* assets through al-Qard al-Hasan products, although without the support of classical scholars. An in-depth study is needed in terms of jurisprudence, legality, and activity references, with consideration of establishing a special study institution. This debt is justified by reference reasons, study information and fatwas, as well as the encouragement of Muhammadiyah's economic preaching. Although its contribution is small at the national level, Bankziska has a positive local impact on managers, volunteers, partners, and moneylenders. Further studies are needed to ensure that the positioning of loan shark victims as *asnaf ghârimîn* and the allocation of *zakat* funds are targeted, while attention to the lower economic classes vulnerable to loan sharks needs to be increased. The large number of people who are unbanked, although they also need business capital, should be a concern for the government to start pioneering and creating Sharia financial institutions not only for the middle and upper classes, but also for the lower economic classes who are vulnerable to loan sharks.

References

- Aderemi, A. M. R., & Ishak, M. S. I. (2023). Qard Hasan as a feasible Islamic financial instrument for crowdfunding: its potential and possible application for financing micro-enterprises in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(1), 58–76. <https://doi.org/10.1108/QRFM-08-2021-0145>
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Al-'Ajami, N. H. (n.d.). *al-Iqrâd min Amwâl al-Zakâh*. Kulliyah al-Sharī'ah Jâmi'ah

Kuwayt.

- al-Qardāwī, Y. (1973). *Fiqh al-Zakāh, Dirāsah Muqāranah Li Ahkāmihā wa Fasafatuhā fi Daw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Edisi 2). Muassasah al-Risālah.
- Asifudin, A. J. (2004). *Etos Kerja Islami*. Muhammadiyah University Press.
- Asmawati, N. (2023). *Gaji Pengelola Bankziska*.
- Ayu, A. C., Fadillah, I. N., Adawiyah, R., & Pramono, A. F. (2023). Literature Review: Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Citra Positif Bank Syariah di Masyarakat. *Premium Insurance Business Journal*, 10(1), 20–28.
- Baidhawiy, Z. (2015). Lazizmu and Remaking the Muhammadiyah's New Way of Philanthropy. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(2), 387–412.
- bankziska.org. (2023). *Kegiatan Bankziska*. <https://bankziska.org/about/>
- Bankziska. (2021). *Akad Perjanjian Pinjaman Qardhul Hasan*.
- Bankziska. (2023). *Company Profile Bankziska*. Bankziska.
- Burhanuddin, Z. (2023). *Non- Muslim Juga Boleh Menjadi Mitra Bankziska*.
- Cica. (2018). *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Pattingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah utang Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Daroji, C., & Christanti, Y. D. (2022). Analisis Sistem Pinjaman Qardhul Hasan Bank Ziska Kabupaten Ponorogo dalam Pandangan Fatwa DSN-MUI. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 3(1), 111–123.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2016). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Departemen Agama RI.
- Edr. (2023). *Mitra Bankziska Kluster Masjid Darul Arqom Jintap*.
- Faizin, M. F., Futaqi, F. F., & Nurhidayati, M. (2021). Bankziska as Lazizmu Innovation and BMT Hasanah in Economic Empowerment in Ponorogo. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.20578>
- Fardiana, N. (2021). Kolaborasi Lazizmu Dan BMT Hasanah Ponorogo dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Program Bankziska. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(02), 43–52.
- Faujiah, A. (2020). Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1: April), 20–36.
- Futaqi et al, F. A. (2023). *Buku Panduan Bankziska*. Bankziska.
- Futaqi, F. A. (2023a). *Dana Pinjaman Bankziska yang Lunas Dikemanakan?*
- Futaqi, F. A. (2023b). *Penjabaran Visi Misi Bankziska*.
- Hariyanto, E., Taufiq, M., Abidin, Z., Ulum, M., & Maimun, M. (2020). Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 1910–1916.
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2021). Qard Hasan (Interest-Free Loan) as a Tool for Sustainable Development—Global Evidence. *Islamic Finance and Sustainable Development: A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries*, 307–330.
- Huda, B. (2022). *Analisis Keabsahan Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk al-Qardh al-Hasan : Studi atas Materi Ijtima ' Ulama Komisi Fatwa MUI 2021*. 3, 66–86.
- Indraini, A. (2023). *Survei BRI: 5 Juta Orang Pinjam Uang ke Rentenir, Bunga Sampai 500%*. <https://finance.detik.com/moneter/d-6542054/survei-bri-5-juta-orang-pinjam-uang-ke-rentenir-bunga-sampai-500>
- Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M., Kassim, E. S., & Zulkifly, M. U. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2), 167–186.
- Masripa, K. (2022). *Analisis Ketergantungan Masyarakat terhadap Jasa Rentenir di Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua*. IAIN

Padangsidimpuan.

- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive *zakat* on the welfare of *zakat* recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140.
- Muneer, F., & Khan, F. (2022). Impact of Qard-al-Hasan (interest-free loan) program in reducing multidimensional poverty: an evidence from the southwest Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(6), 1072–1087.
- Novida, I., & Dahlan, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan dengan Rentenir. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 174–192.
- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2023). The optimisation of Qardhul Hasan management in Islamic banking: enhancing its role in empowering the community. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*.
- Perpusnas RI. (2016). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*.
- Puskas BAZNAS. (2017). *Zakat untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. BAZNAS.
- Putri, M. A., Hapipah, S., & Rohmat, S. (2021). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 5(2), 165–183.
- Qardawi, Y., Harun, S., & Hafidhuddin, D. (2006). Hukum *Zakat*: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat *Zakat* Berdasarkan Qur'an dan Hadis. (No Title).
- Raco, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rahayu, D. (2023). *Bagaimana Jika Mitra Tidak Melunasi Pinjaman Bankziska?*
- Rianto, P. (2020). Modul Metode Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian*, 5.
- Sâmiyah, 'Âmir Bashîr and Nazâli. (2012). *Ishkâliyah Tamwîl al-Qurûd al-Hasan bi Amwâl al-Zakâh*. Blida University.
- Santoso, B. (2023). *Persyaratan Menjadi Mitra Bankziska*.
- Setiawan, S., Sholikha, P. S., Rahayu, D., & Fitrianna, N. (2021). Strategi Pembiayaan Bankziska terhadap Praktik Riba pada Pelaku UMKM. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 112–126.
- Setiyowati, A. (2019). Empowering islamic philanthropy: Analysis of entrepreneurial capital assistance program by lazismu surabaya city. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 1018–1025.
- Wahyudi, N. R. (2016). Pengaruh *Zakat* Produktif dan Etos Kerja terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Baitul Maal BMT Bina Ummah Yogyakarta). *Jurnal Studi Islam*, 1(2).
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Robani, A., & Rusydiana, A. S. (2018). *Optimization Of Zakat Fund Management In Regional Zakat Institution*. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 6 (2), 133–139.
- Widiastuti, T., & Rani, L. N. (2020). Evaluating the impact of *zakat* on asnaf's welfare. *Global Journal Al-Thaqafah, SpecialIssue*, 91–99.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234.
- Wulandari, W. T., & Fanani, S. (2020). Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1385–1394.



Artikel Iza Hanifuddin

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uinmybatusangkar.ac.id Internet Source	6%
2	www.researchgate.net Internet Source	1%
3	serisc.org Internet Source	1%
4	www-emerald-com-443.webvpn.sxu.edu.cn Internet Source	1%
5	journal.uii.ac.id Internet Source	1%
6	Ahmad B Hassanat, Ghada Awad Al tarawneh. "Gambling-free lottery, a new Islamic lending ticket", Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2015 Publication	<1%
7	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
8	Anthony Battaglia, Gretchen Kerr, Katherine Tamminen. "The Dropout From Youth Sport	<1%

Crisis: Not as Simple as It Appears", Kinesiology Review, 2024

Publication

9

"Advances in Internet, Data & Web Technologies", Springer Science and Business Media LLC, 2023

Publication

<1 %

10

M. Nusrate Aziz, Osman Bin Mohamad. "Islamic social business to alleviate poverty and social inequality", International Journal of Social Economics, 2016

Publication

<1 %

11

Suhaili Sarif, Nor Aini Ali, Nor 'Azzah Kamri. "Zakat for generating sustainable income: an emerging mechanism of productive distribution", Cogent Business & Management, 2024

Publication

<1 %

12

Abdulmajeed Muhammad Raji Aderemi, Muhammad Shahrul Ifwat Ishak. "Qard Hasan as a feasible Islamic financial instrument for crowdfunding: its potential and possible application for financing micro-enterprises in Malaysia", Qualitative Research in Financial Markets, 2022

Publication

<1 %

13

openaccessojs.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

D. *DECISION REVISI DAN ACCEPT SUBMISSION 3*

EDITOR/AUTHOR CORRESPONDENCE

Editor
2023-11-16 02:59 PM

Subject: [JURIS] Editor Decision

Iza - Hanifuddin:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bankziska Program for Loan Shark Victims Empowering through Zakat Fund Lending with al-Qard al-Hasan Contract".

Our decision is: Revisions Required

Arifki Budia Warman
(Scopus ID: 58082351200), UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Phone 085274203609
arifkibudiawarman@uinmybatusangkar.ac.id

Juris
<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>

Editor
2023-11-16 03:02 PM

Subject: [JURIS] Editor Decision

Iza - Hanifuddin:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bankziska Program for Loan Shark Victims Empowering through Zakat Fund Lending with al-Qard al-Hasan Contract".

Our decision is: Revisions Required

Arifki Budia Warman
(Scopus ID: 58082351200), UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Phone 085274203609
arifkibudiawarman@uinmybatusangkar.ac.id

Reviewer A:

This article needs major revision so that it is suitable for publication in a reputable journal. Please see comments on the manuscript

Reviewer B:

This article needs to be revised:

1. The introduction needs to emphasize the gaps that occur and focus on the problem.
2. The literature review needs to explain the theoretical framework
3. The author's analysis is still weak regarding the data obtained
4. References need to be added to reputable journals

For more details, see comments on the manuscript

Juris
<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>

Editor
2024-03-13 11:06 AM

Subject: [JURIS] Editor Decision

Iza - Hanifuddin:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bankziska Program for Loan Shark Victims Empowering through Zakat Fund Lending with al-Qard al-Hasan Contract".

Our decision is: Revisions Required

Arifki Budia Warman
(Scopus ID: 58082351200), UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Phone 085274203609
arifkibudiawarman@uinmybatusangkar.ac.id

Juris
<http://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris>

Editor
2024-05-01 07:10 PM

Subject: [JURIS] Editor Decision

Iza - Hanifuddin:

We have reached a decision regarding your submission to JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), "Bankziska Program for Loan Shark Victims Empowering through Zakat Fund Lending with al-



INVOICE

Dear Authors,

The Editorial Board of the JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar stated that the article from:

Name : Iza Hanifuddin, Nur Kasanah, Eficandra Eficandra
Title : **Al-Qard al-Hasan Program of Bankziska: Zakat Fund-Based Empowerment Model for Victims of Loan Sharks**
Instance : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Has been accepted for publication in the **JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)** and will be published in Volume 23, Issue 1 Juny 2024.

We are pleased to inform you to make a payment of **IDR 5.000.000** for **Article Publication Charges (APCs)**. Payment via bank transfer should be made payable to:

Bank Name : **Bank Syariah Indonesia**
Account Number : 2023070718
Account Name : RPL 011 BLU UIN MY BTS UNTUK OPS P

If you have made a payment, please confirm to **Arifki Budia Warman** (No. Hp 085274203609/ email: arifkibudiawarman@uinmybatusangkar.ac.id)

Thank you for your interest in our journal.

Batusangkar, 10 Juny 2024

Editor in Chief

JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)



Prof. Dr. H. Zainuddin, MA.

Scopus®



JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)
Faculty of Sharia, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150



Transaksi Berhasil

11 Juni 2024, 14:09:30 WIB

Total Transaksi

Rp5.002.500

No. Ref

695986616375

Sumber Dana

NK

NUR KASANAH

BANK BRI

3876 **** * 533

Tujuan

RP

RPL 011 BLU UIN MY BTS UNTUK OPS P

BSI

2023 0707 18

Jenis Transaksi

Transfer BI-FAST

Catatan

APC Artikel Juris V23N1 Iza
Hanif dkk

Alias Penerima

-

Nominal

Rp5.000.000

Biaya Admin

Rp2.500

INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/Apabila Ada)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat

NPWP : 01.001.608.7-093.000